SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN MORI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mori Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN MORI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
11. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
12. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

17. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
19. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
20. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
22. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
23. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;

c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.

BAB II
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

(1) Delineasi WP Mori Utara ditetapkan sebagai WP VI berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 12.747,78 (dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare.
(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamonjengi, Desa Mayumba, Desa Peleru dan Desa Era di Kecamatan Mori Utara;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Era di Kecamatan Mori Utara;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mori Atas; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.
(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebagian wilayah Desa Lembontonara di Kecamatan Mori Utara;
    b. sebagian wilayah Desa Mayumba di Kecamatan Mori Utara;
    c. sebagian wilayah Desa Peleru di Kecamatan Mori Utara;
    d. sebagian wilayah Desa Tabarano di Kecamatan Mori Utara;
    e. sebagian wilayah Desa Tamonjengi di Kecamatan Mori Utara;
    f. sebagian wilayah Desa Tiwa'a di Kecamatan Mori Utara;
    g. sebagian wilayah Desa Era di Kecamatan Mori Utara; dan
    h. seluruh wilayah Desa Wawondula di Kecamatan Mori Utara.
(4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
    a. SWP VI.A mencakup sebagian Desa Tamonjengi, sebagian Desa Mayumba, dan sebagian Desa Lembontonara terdiri atas Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
    b. SWP VI.B mencakup sebagian Desa Tiwa'a, sebagian Desa Lembontonara, sebagian Desa Tabarano, dan sebagian Desa Wawondula terdiri atas Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C mencakup sebagian Desa Peleru dan sebagian Desa Era terdiri atas Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.

(5) Delineasi WP Mori Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Mori Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan WP Mori Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Mori Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan agropolitan yang didukung oleh pertanian dan perdagangan dan jasa dengan menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
    a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
    b. rencana jaringan transportasi; dan
    c. rencana jaringan prasarana.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
    b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
    c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
    a. SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan
    b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pusat lingkungan kelurahan/desa.
(5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2,
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.
(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. jalan umum;
    b. jalan khusus; dan
    c. jembatan.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum
Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jalan kolektor primer;
   b. jalan lokal primer; dan
   c. jalan lingkungan primer.
(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ruas jalan Tiwa'a (Bts. Kab. Poso) - Tomata melintas di SWP VI.B;
   b. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba melintas di SWP VI.B;
   c. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten melintas di SWP VI.A;
   d. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke melintas di SWP VI.C;
   e. ruas jalan Peleru-Era melintas di SWP VI.C;
   f. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan
   g. ruas jalan Tontowea-Era melintas di SWP VI.C.
(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VI.C.
(4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

Paragraf 2
Jalan Khusus
Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan khusus untuk kegiatan perkebunan melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan
b. jalan usaha tani melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

Paragraf 3

Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jembatan Koro Katu di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
b. Jembatan Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
c. Jembatan Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
d. Jembatan Mayumba 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
e. Jembatan Tamonjengi di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
f. Jembatan Tamonjengi-Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
g. Jembatan Tamonjengi 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
h. Jembatan Tamonjengi 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
i. Jembatan Tamonjengi 5 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
j. Jembatan Korodolo di SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
k. Jembatan Waitu II di SWP VI.A pada Blok VI.A.3;
l. Jembatan Waitu III di SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
m. Jembatan Koro Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
n. Jembatan Tiwa'a di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
o. Jembatan Korosampa di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
p. Jembatan Kuse di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
q. Jembatan Kuse 3 di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
r. Jembatan Koronjaya di SWP VI.C pada Blok VI.C.1;
s. Jembatan Karuru di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
t. Jembatan Karuru 2 di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
u. Jembatan Sawinti di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;
v. Jembatan di:
    1. SWP VI.A pada Blok VI.A.4;
    2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
    3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan drainase;
g. rencana jaringan persampahan; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
    a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    c. gardu listrik.
(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Wotu-Bungku melintas di SWP VI.B; dan
    b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Kolonodale-Tentena melintas di SWP VI.C.
(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan
    b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. gardu hubung yang terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; dan
    b. gardu distribusi yang terdapat di:
        1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
        2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
        3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
    a. jaringan tetap; dan
    b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.
(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
    a. sistem jaringan irigasi;
    b. sistem pengendalian banjir; dan
    c. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. jaringan irigasi primer melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan

b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pintu air yang terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.

b. prasarana irigasi yang terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; dan
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6.

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku yang melintas di SWP VI.A;

b. unit produksi berupa bangunan penampung air yang terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan

c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
    a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
    b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
    c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
    b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat yaitu IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6.
(4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).

(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

(3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;

b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ruas jalan Tiwa'a (Bts. Kab. Poso)-Tomata yang melintas di SWP VI.B;
b. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A;
c. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten yang melintas di SWP VI.A;
d. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C;
e. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C;
f. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.C; dan
g. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. tempat evakuasi sementara;
b. tempat evakuasi akhir; dan
c. titik kumpul.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. Lapangan Desa Tamonjengi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2;
b. Kantor Desa Tiwa'a terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2;
c. Aula Perkantoran terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan
d. Kantor Desa Era terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Kantor Desa Lembontonara terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
b. Kantor Desa Wawondula terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
c. Kantor Desa Peleru terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

(6) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
a. Lapangan Desa Mayumba terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
b. Lapangan Desa Tiwa'a terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1;
c. Lapangan Desa Lembontonara terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
d. Lapangan Desa Wawondula terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
e. Lapangan Desa Peleru terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
f. Lapangan Desa Era terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2.

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
a. ruas jalan Tiwa'a (bts Kab. Poso)-Tomata yang melintas di SWP VI.B;
b. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A;

c. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten melintas di SWP VI.A;
d. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C;
e. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C;
f. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.C;
g. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C; dan
h. jalan lingkungan primer yang melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C.

(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
a. ruas jalan Tiwa'a batas Kab. Poso yang melintas di SWP VI.B;
b. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A;
c. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten yang melintas di SWP VI.A;
d. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C;
e. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C;
f. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.C;
g. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C; dan
h. jalan lingkungan primer yang melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 21

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 554,92 (lima ratus lima puluh empat koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 554,92 (lima ratus lima puluh empat koma sembilan dua) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.5.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 148,56 (seratus empat puluh delapan koma lima enam) hektare meliputi:
    a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 135,13 (seratus tiga puluh lima koma satu tiga) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4.
(3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.
(4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,72 (tujuh koma tujuh dua) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
(5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,72 (tiga koma tujuh dua) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
(6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
b. Zona pertanian dengan kode P;
c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
d. Zona perumahan dengan kode R;
e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
g. Zona perkantoran dengan kode KT;
h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi
Pasal 25

(1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 1.284,08 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma nol delapan) hektare meliputi Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
(2) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.284,08 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma nol delapan) hektare terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.

Paragraf 4
Zona Pertanian
Pasal 26

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 9.311,42 (sembilan ribu tiga ratus sebelas koma empat dua) hektare meliputi:
    a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
    c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.291,06 (seribu dua ratus sembilan puluh satu koma nol enam) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
(3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.914,58 (dua ribu sembilan ratus empat belas koma lima delapan) hektare terdapat di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.

(4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5.105,79 (lima ribu seratus lima koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 27

(1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 32,76 (tiga puluh dua koma tujuh enam) hektare meliputi Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
(2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 32,76 (tiga puluh dua koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP VI.A Blok VI.A.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan
Pasal 28

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 934,88 (sembilan ratus tiga puluh empat koma delapan delapan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 539,64 (lima ratus tiga puluh sembilan koma enam empat) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 100,10 (seratus koma satu) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.4;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.
(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 295,14 (dua ratus sembilan puluh lima koma satu empat) hektare terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 20,49 (dua puluh koma empat sembilan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
   c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan
   b. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,85 (enam koma delapan lima) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.
(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 170,99 (seratus tujuh puluh koma sembilan sembilan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 89,21 (delapan puluh sembilan koma dua satu) hektare terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6.
(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 81,78 (delapan puluh satu koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 31

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 4,21 (empat koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,21 (empat koma dua satu) hektare terdapat di:
   a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
   b. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan VI.B.6;
   c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 10

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 32

(1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

(2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare terdapat di:
a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6; dan
c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 33

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas 2,30 (dua koma tiga) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,30 (dua koma tiga) hektare terdapat di:
a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
b. SWP VI.B pada Blok VI.B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Mori Utara.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Mori Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 36

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. program perwujudan;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
    c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
    d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
    a. kementerian/lembaga;
    b. perangkat daerah;
    c. swasta;
    d. Masyarakat; dan/atau
    e. pemangku kepentingan lainnya.
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    a. tahap I pada periode tahun 2024;

b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 39

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan /diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 17.00-22.00 WITA;
b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 15.00-01.00 WITA;
c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan luas pemanfaatan ruang dengan mengurangi nilai koefisien dasar bangunan (KDB) sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar;
d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil;
e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan jarak antar kegiatan sejenis minimal 500 (lima ratus) meter; dan
f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan jarak pemanfaatan ruang minimal 50 (lima puluh) meter.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi B1 yaitu kegiatan yang dibatasi dengan persyaratan berupa menyediakan tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas; dan

b. klasifikasi B2 yaitu kegiatan yang dibatasi dengan persyaratan berupa menyediakan Ruang Terbuka Hijau atau menambah koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP meliputi Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
c. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
   1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP; dan
h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.

(9) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 40

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
d. luas kaveling minimum.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 41

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 42

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Pasal 43

Ketentuan Intesitas pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata bangunan dan Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 44

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana; dan
d. kawasan sempadan.

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 di:
    a. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
    b. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan
    c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.
(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan;

b. luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dilarang dialihfungsikan oleh setiap orang kecuali untuk kepentingan umum;
c. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka:
   1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
   2. terjadi bencana alam.
d. pengaturan kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang tinggi; dan
b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
   1. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
   2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.5.
b. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2 dan Blok VI.C.5;
c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
   1. SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
   2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, dan VI.C.5.
e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   1. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
   2. SWP VI.C pada Blok VI.C.3.

f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2;
g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.5.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan drainase harus dapat berfungsi dan terkoneksi dengan jaringan drainase serta dapat menampung debit air maksimal;
b. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
c. menyediakan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
d. struktur bangunan di kawasan rawan bencana banjir harus tanggap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.5.
b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4.
c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6.
e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
g. Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5;

h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6;
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.
i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.
j. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok C.4, dan Blok VI.C.5.
k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.3; dan
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6.
m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.3; dan
   3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.
n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2;
o. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6;
p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
   2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, dan Blok VI.B.3.
q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
   1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
   2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4;
s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:

1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan
3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

t. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6.

u. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.

v. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1.

(5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. menyediakan pos pemantauan kebakaran hutan dan lahan;
b. menyediakan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul;
c. menggunakan konstruksi bangunan tanggap bencana kebakaran; dan
d. dilarang membuka lahan dengan cara membakar.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan
b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.4; dan
2. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
a. SWP VI.B pada Blok VI.B.3;

b. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
c. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. lokasi evakuasi bencana memperhatikan aksesibilitas jalur evakuasi bencana dengan memperhitungkan jarak tempuh, waktu tempuh dan hambatan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
b. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap untuk kebutuhan evakuasi; dan
c. lokasi berada pada kawasan yang aman dari bencana.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
a. kawasan sempadan sungai; dan
b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1;
b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.4;
2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan
3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1.
c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
1. SWP VI.A pada Blok VI.A.4; dan
2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.3.
d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan
g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
   1. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan
   2. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6;
c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6;
d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;
e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2; dan
f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan eksisting yang sudah ada di sempadan sungai tidak diperbolehkan menambah intensitas dan/atau tata bangunan;
b. tidak diizinkan mendirikan kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum, dan wisata;
c. tidak membuang sampah dan limbah secara langsung ke sungai;
d. kegiatan pertambangan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya; dan
e. kegiatan penimbunan dibatasi dan diizinkan hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan eksisting yang sudah ada di sempadan ketenagalistrikan tidak diperbolehkan menambah intensitas dan/atau tata bangunan;
b. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang mendukung aktivitas ketenagalistrikan;
c. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 49

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
    a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
    b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
    c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 50

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

(1) Jangka waktu RDTR WP Mori Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mori Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Mori Utara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
(6) Rencana dan Album Peta RDTR WP Mori Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang di WP Mori Utara yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

t t d

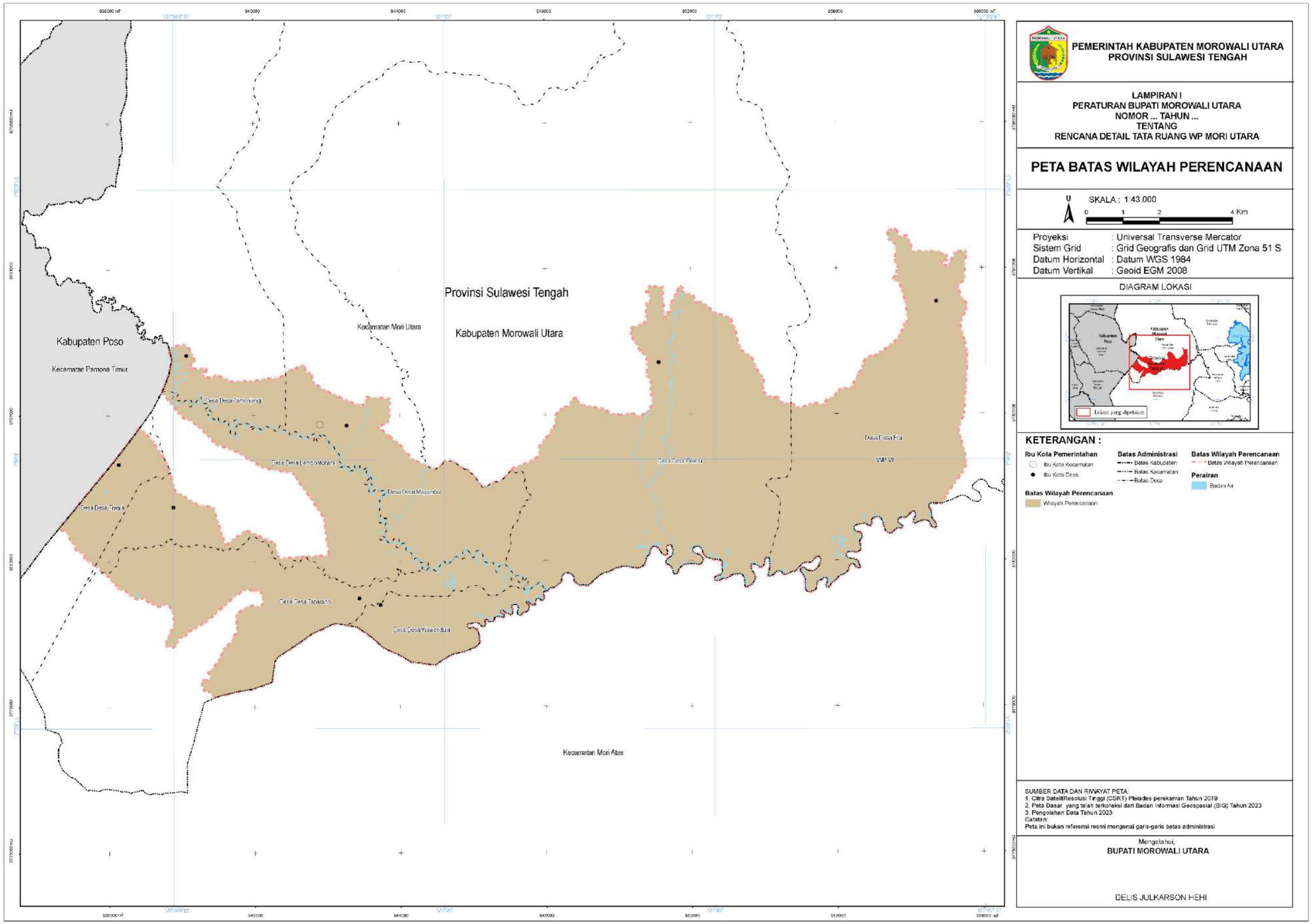
MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA BATAS WILAYAH PERENCANAAN

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan

Perairan
- Badan Air

Batas Wilayah Perencanaan
- Wilayah Perencanaan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

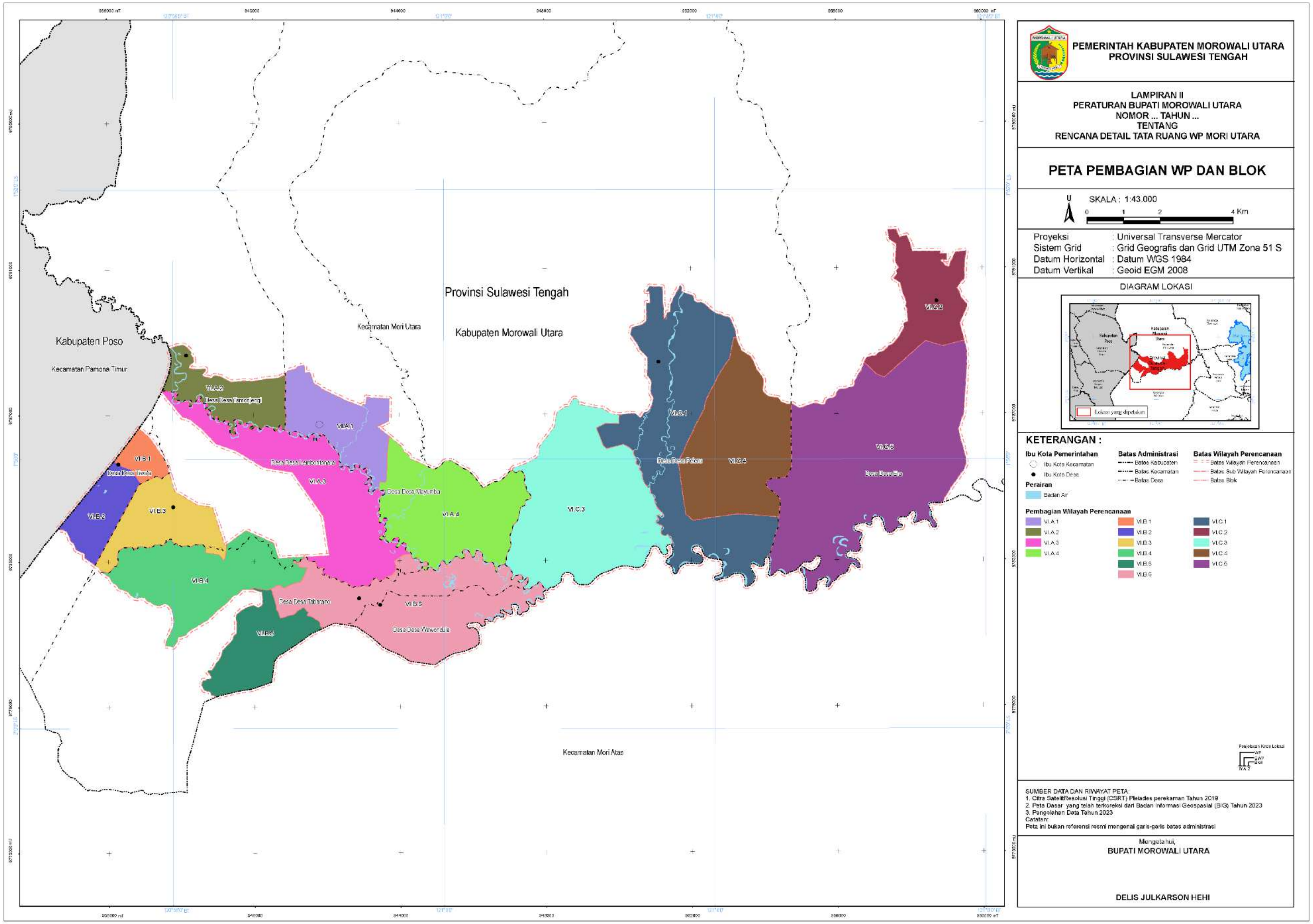
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

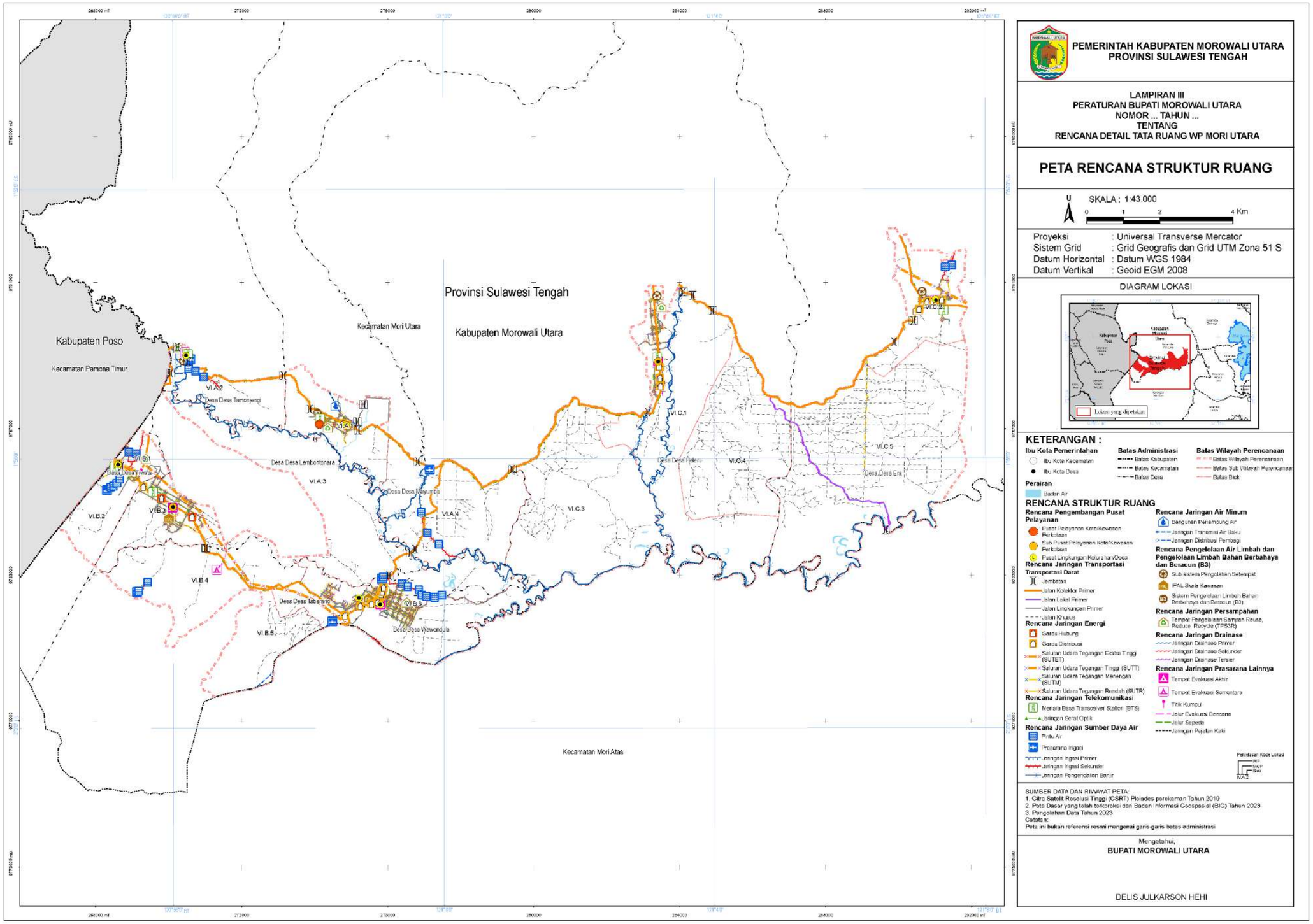
KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

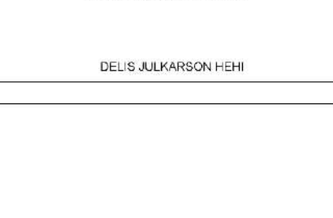
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Rencana Jaringan Energi
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Pintu Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Pengendalian Banjir

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub sistem Pengolahan Setempat
- IPAL Skala Kawasan
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

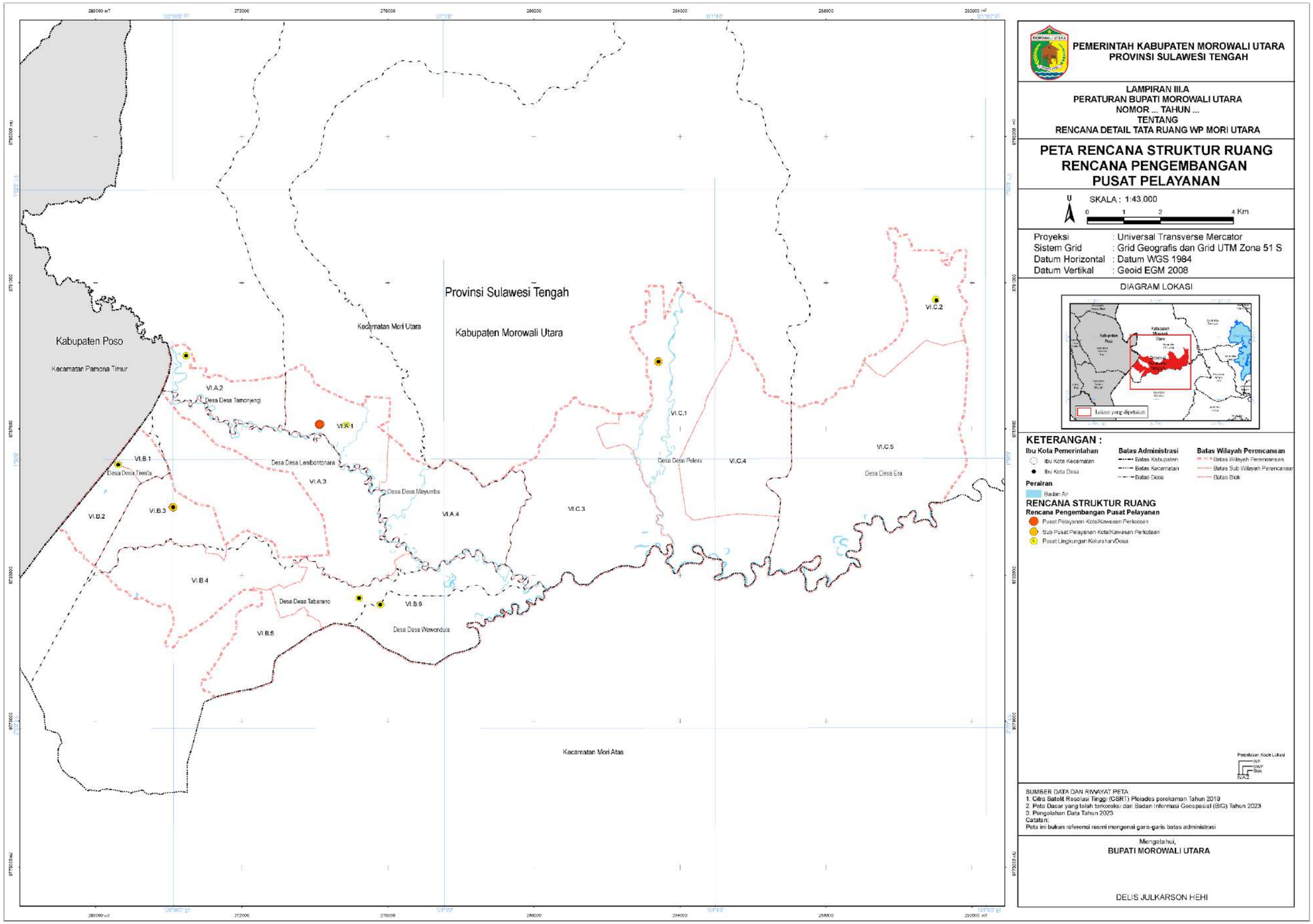
Pembagian Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
IV.A.2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Perairan
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WAS

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

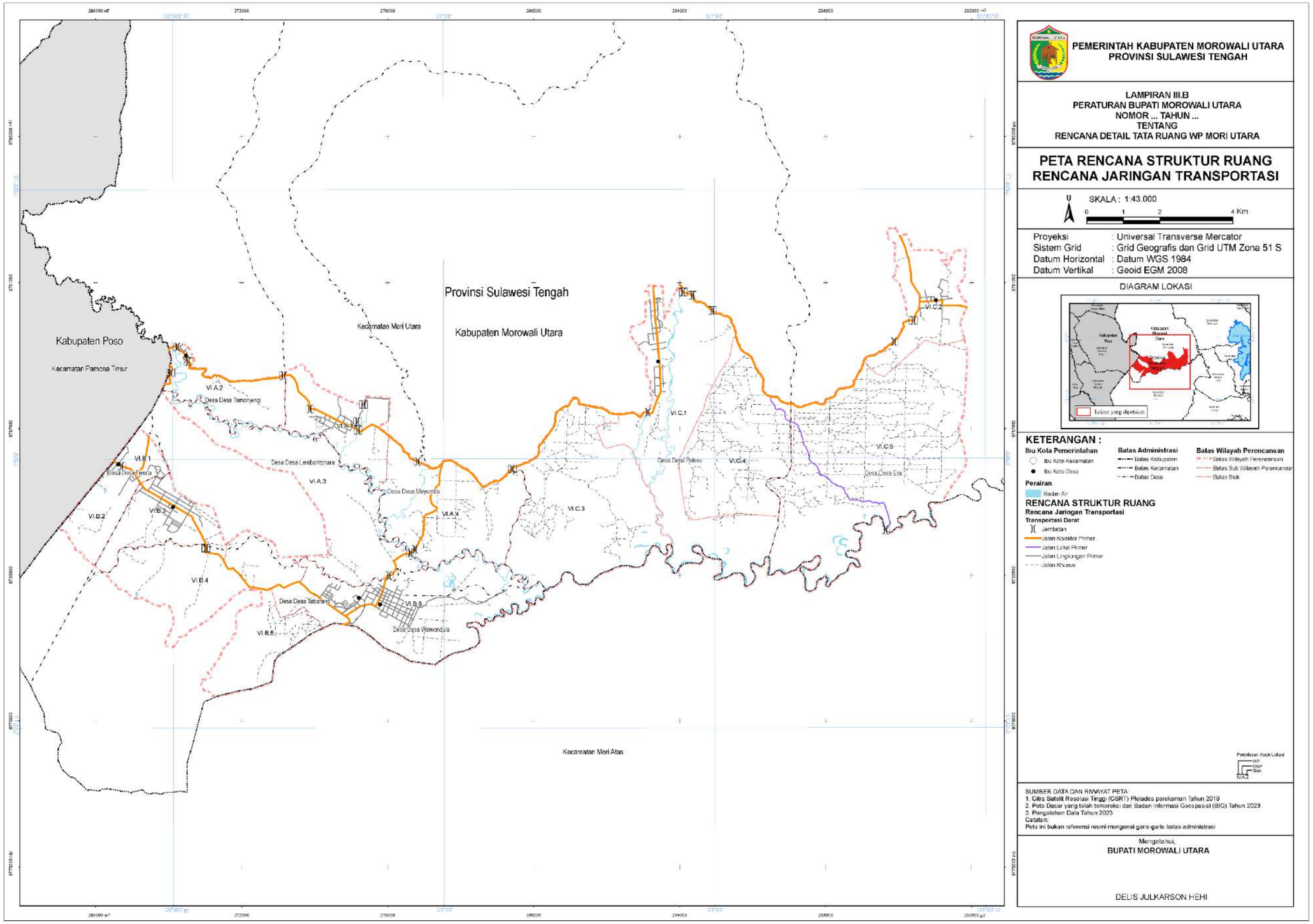
Catatan:
Peta ini **bukan** referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
- Jembatan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Khusus

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WA.3

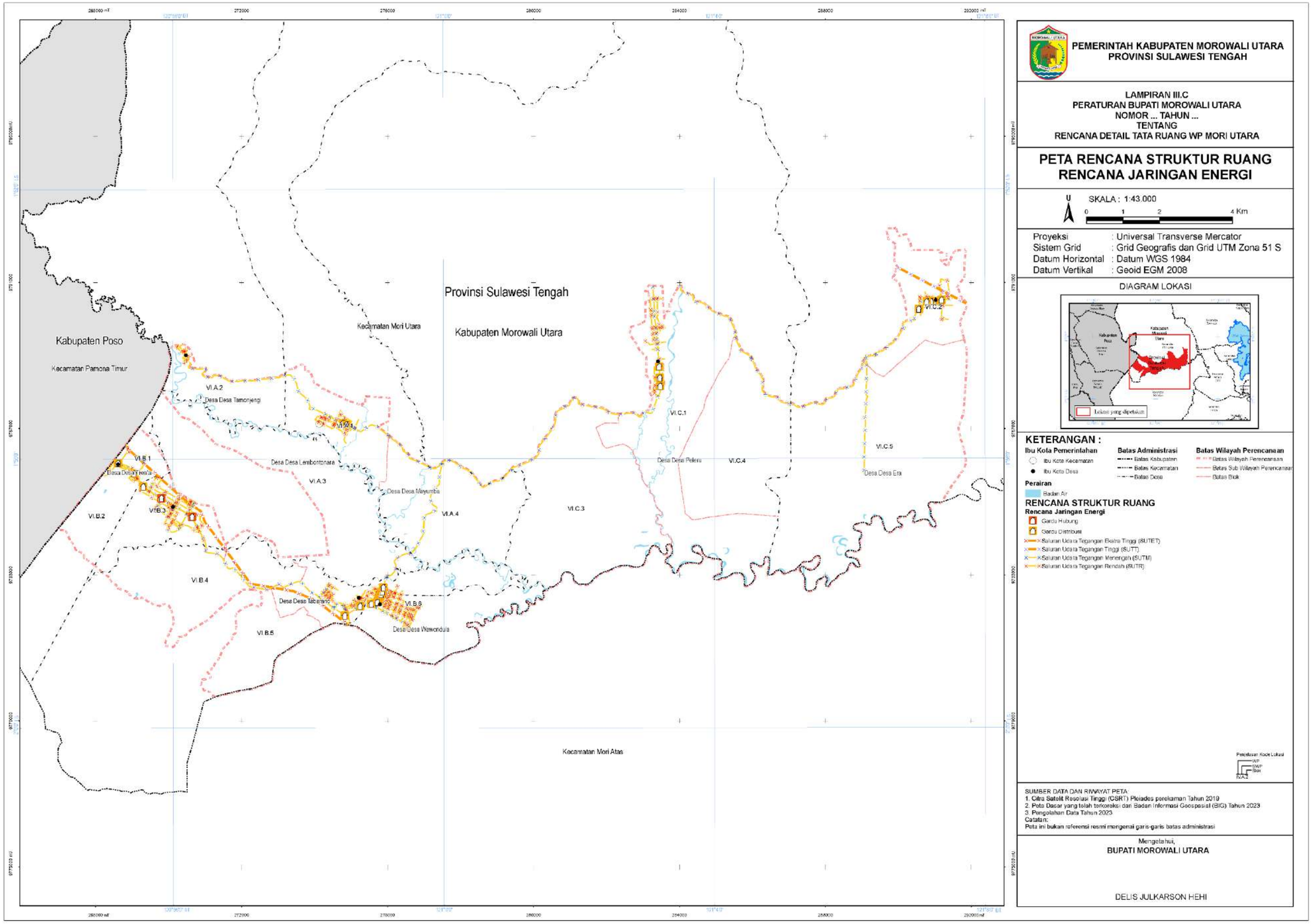
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Pendidikan Kode Lokasi
SWP
Blok

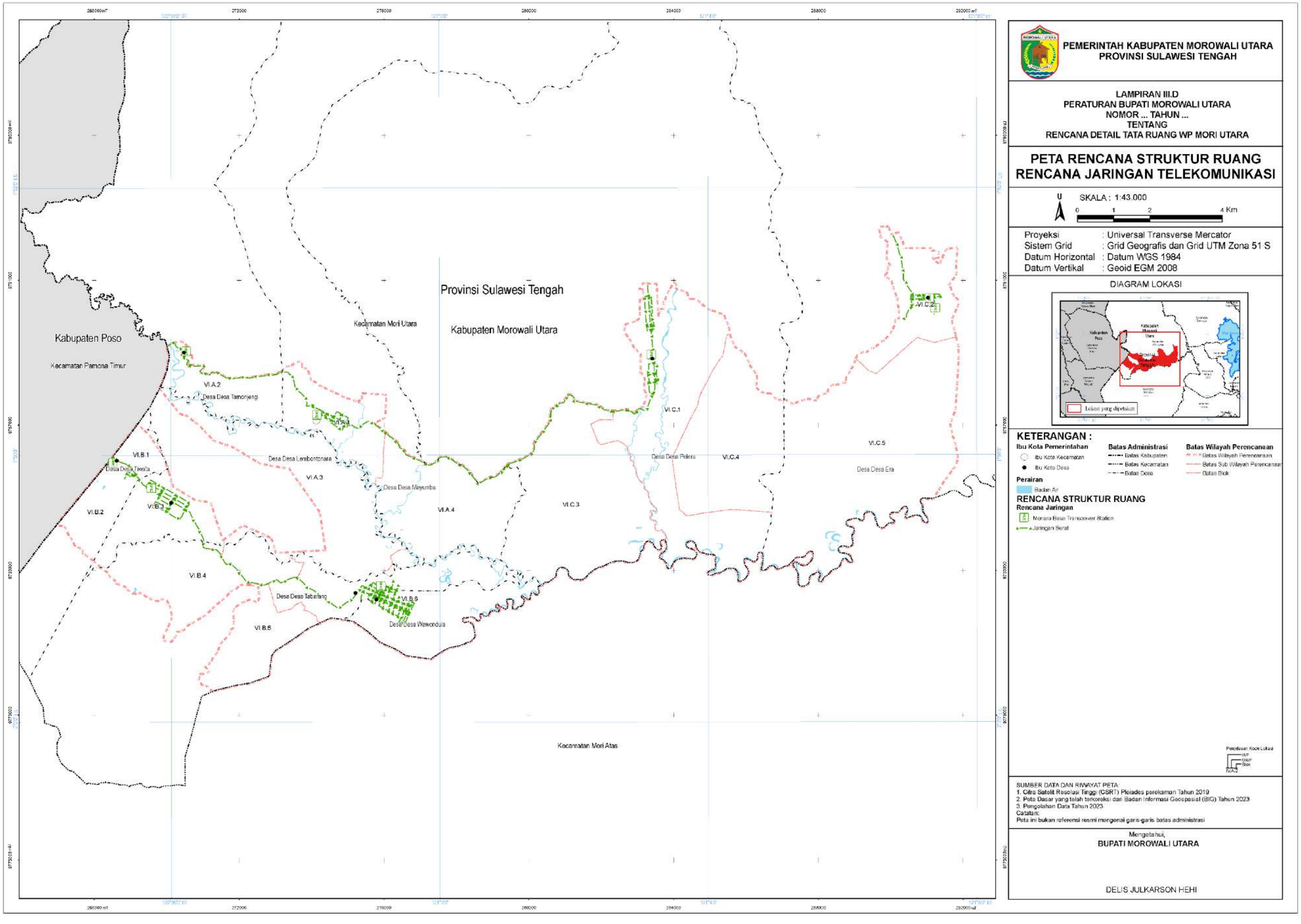
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini **bukan** referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan
- Menara Base Transceiver Station
- Jaringan Serat

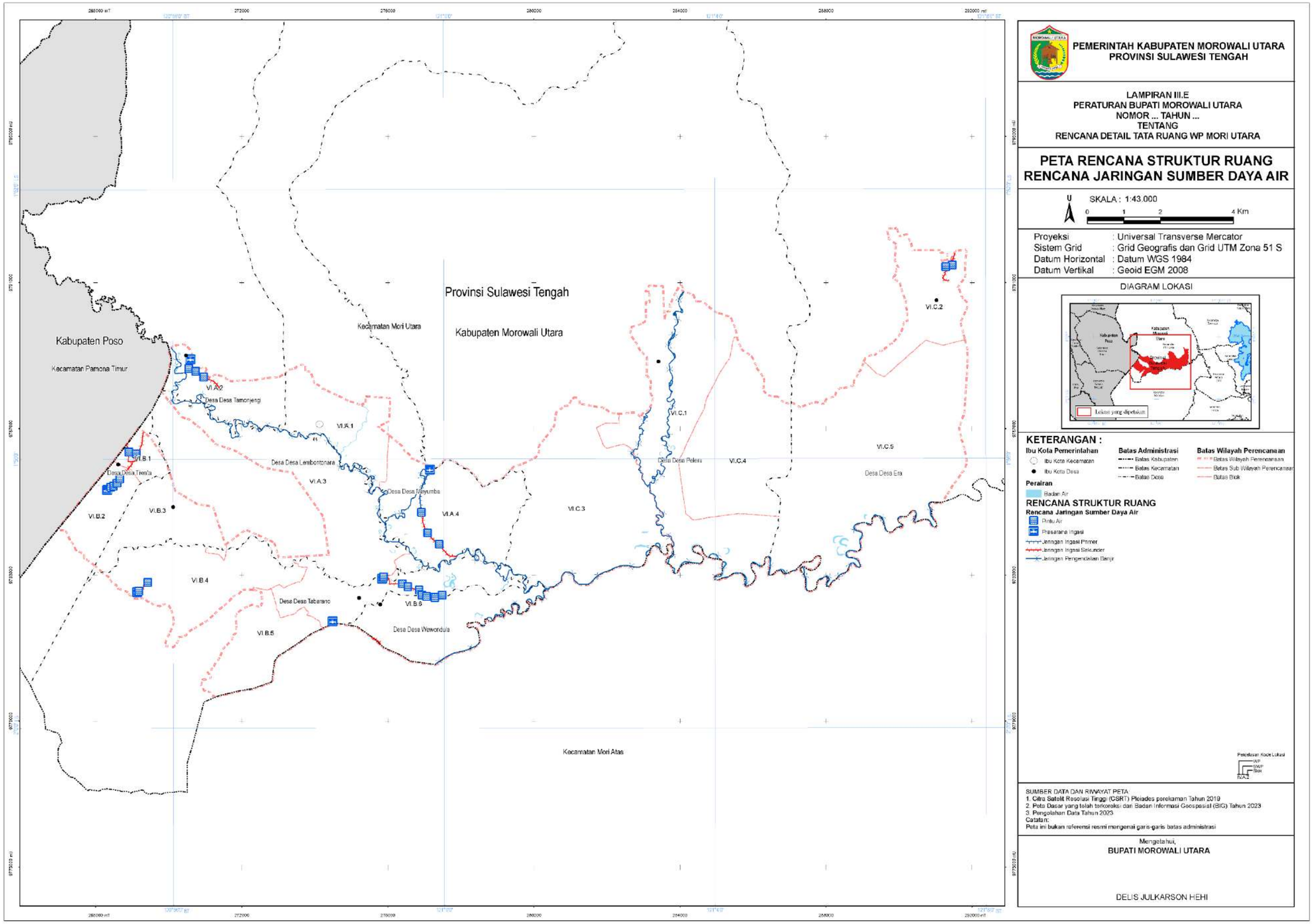
Pendidikan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WAS

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

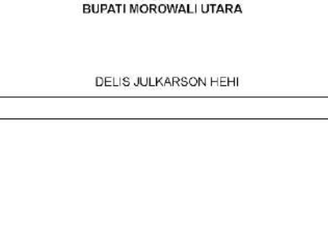
LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Pintu Air
- Prasarana Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Pengendalian Banjir

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WMS

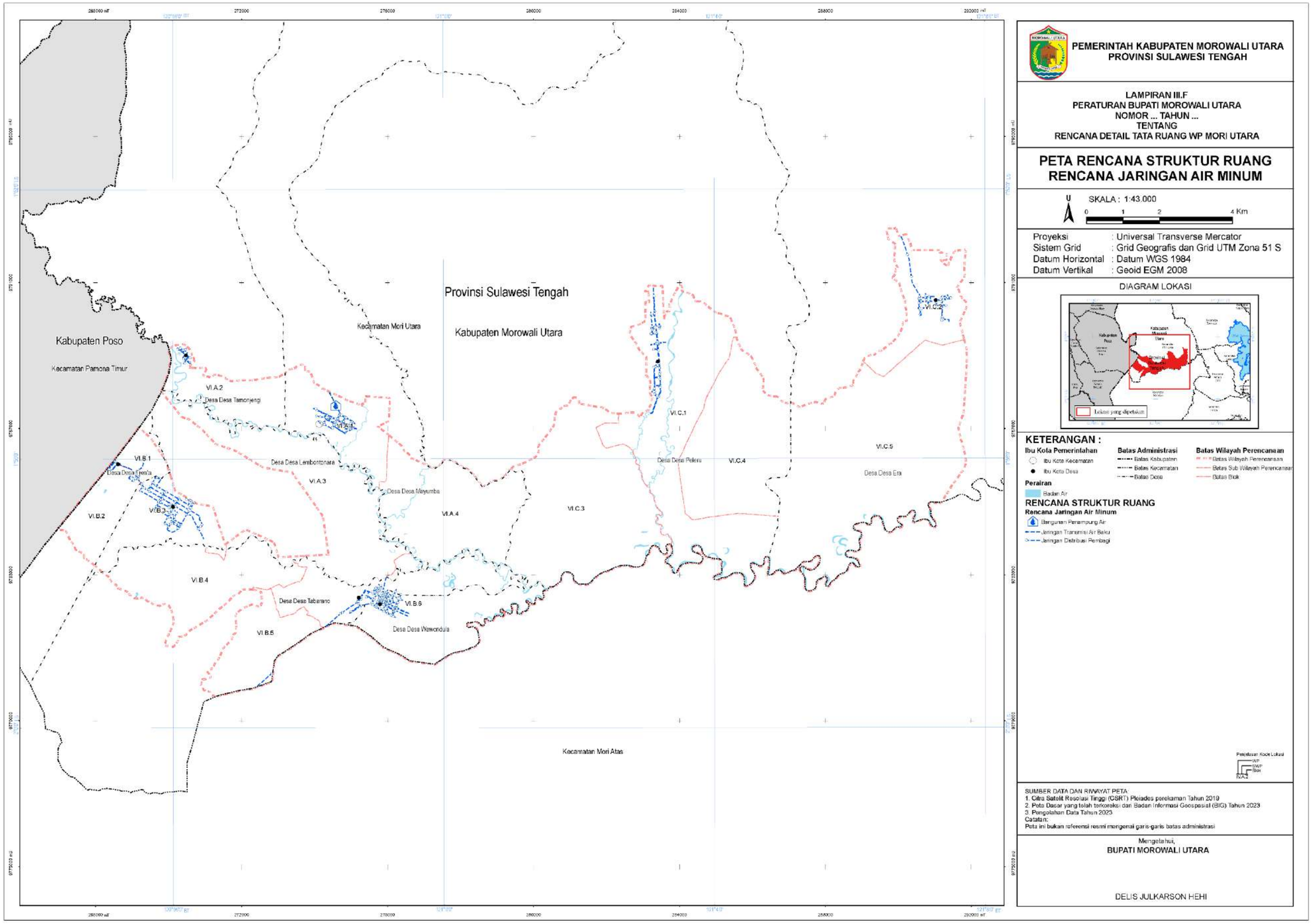
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Perampung Air
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WA.2

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolasi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

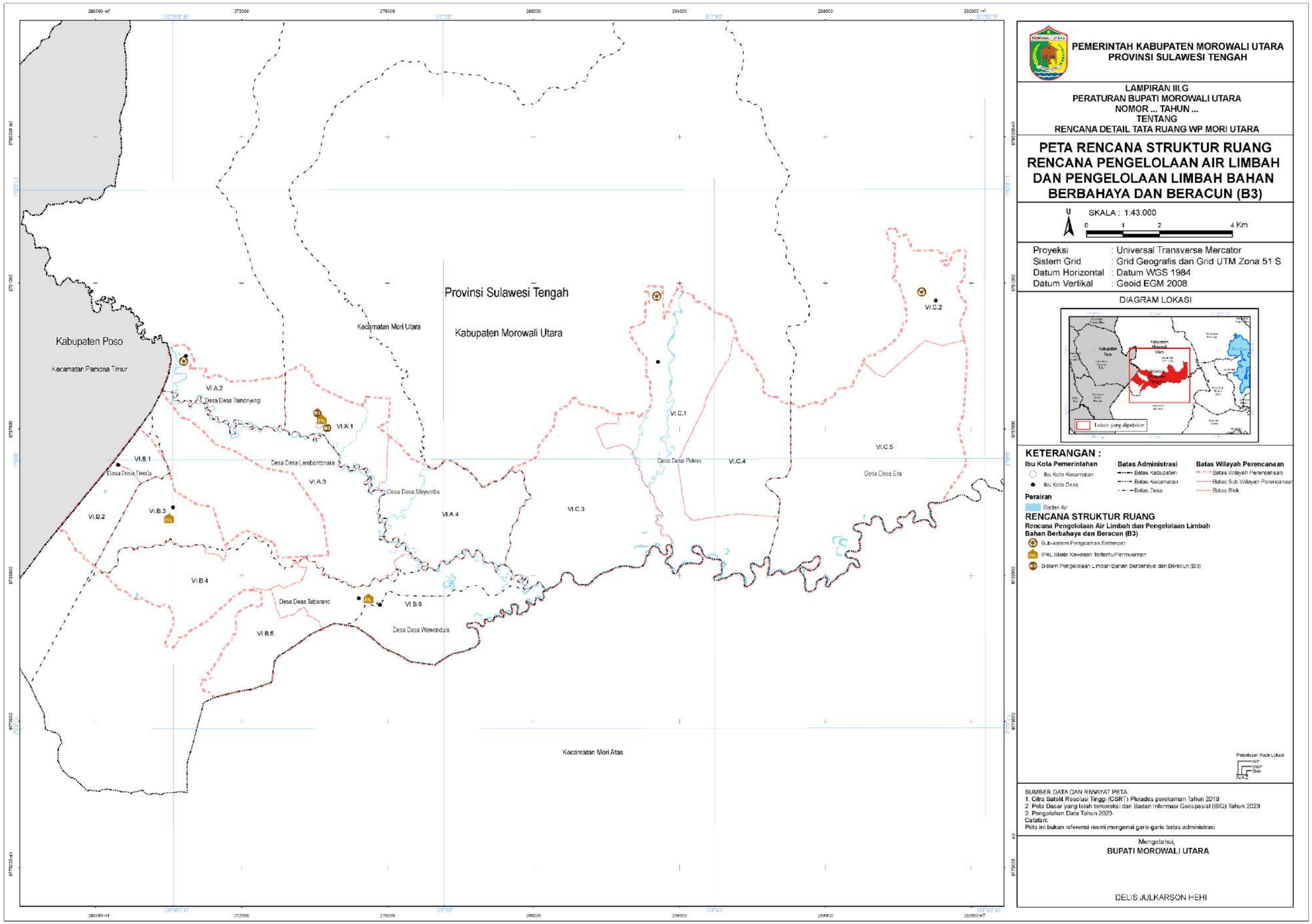
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sub-sistem Pengolahan Setempat
- IPAL/Skala Kawasan Terbentuf/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penulisan Kode Lokasi
UUP
DWP
Blok
NAS

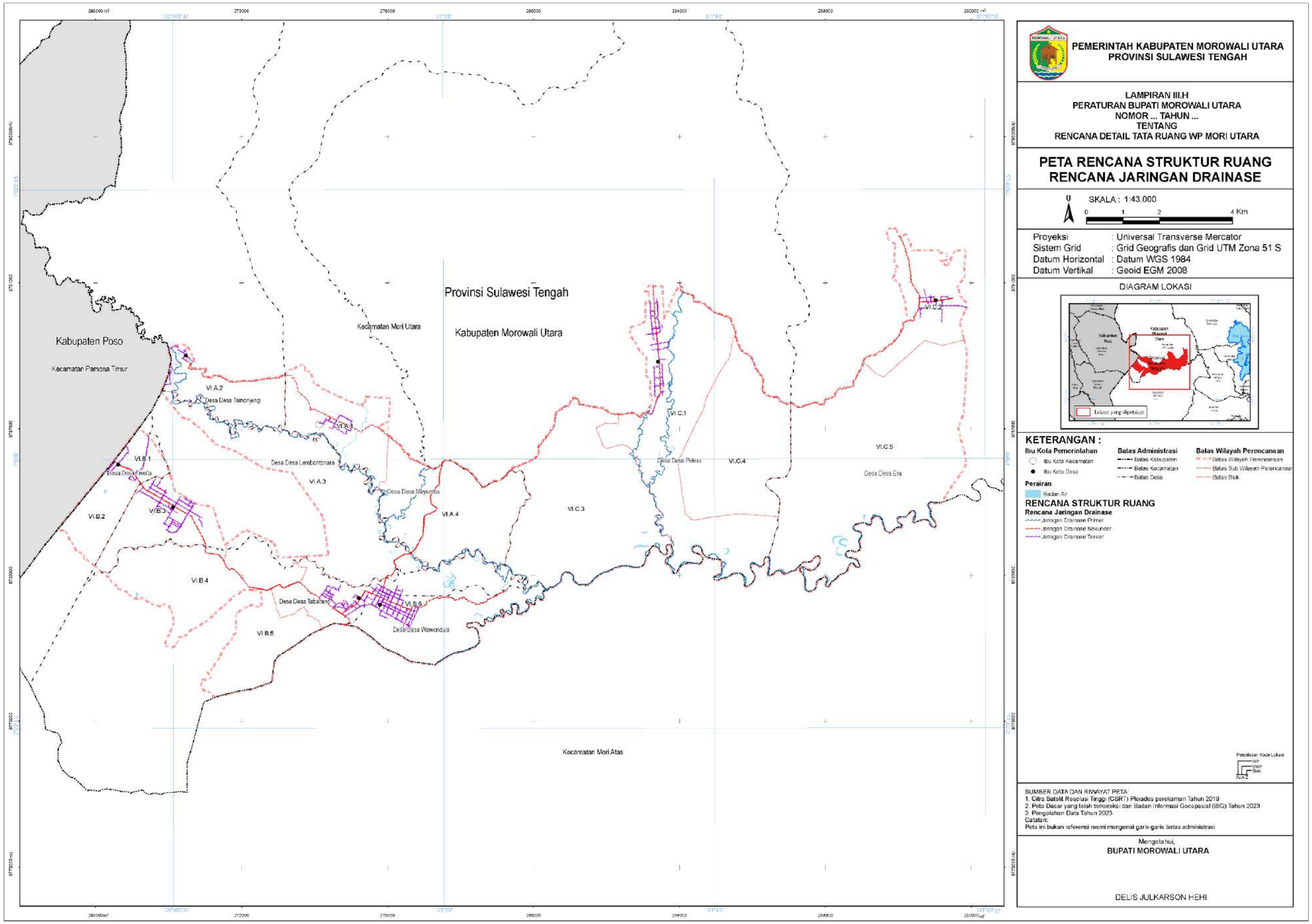
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
UNIT
SWP
Blok
IVA.2

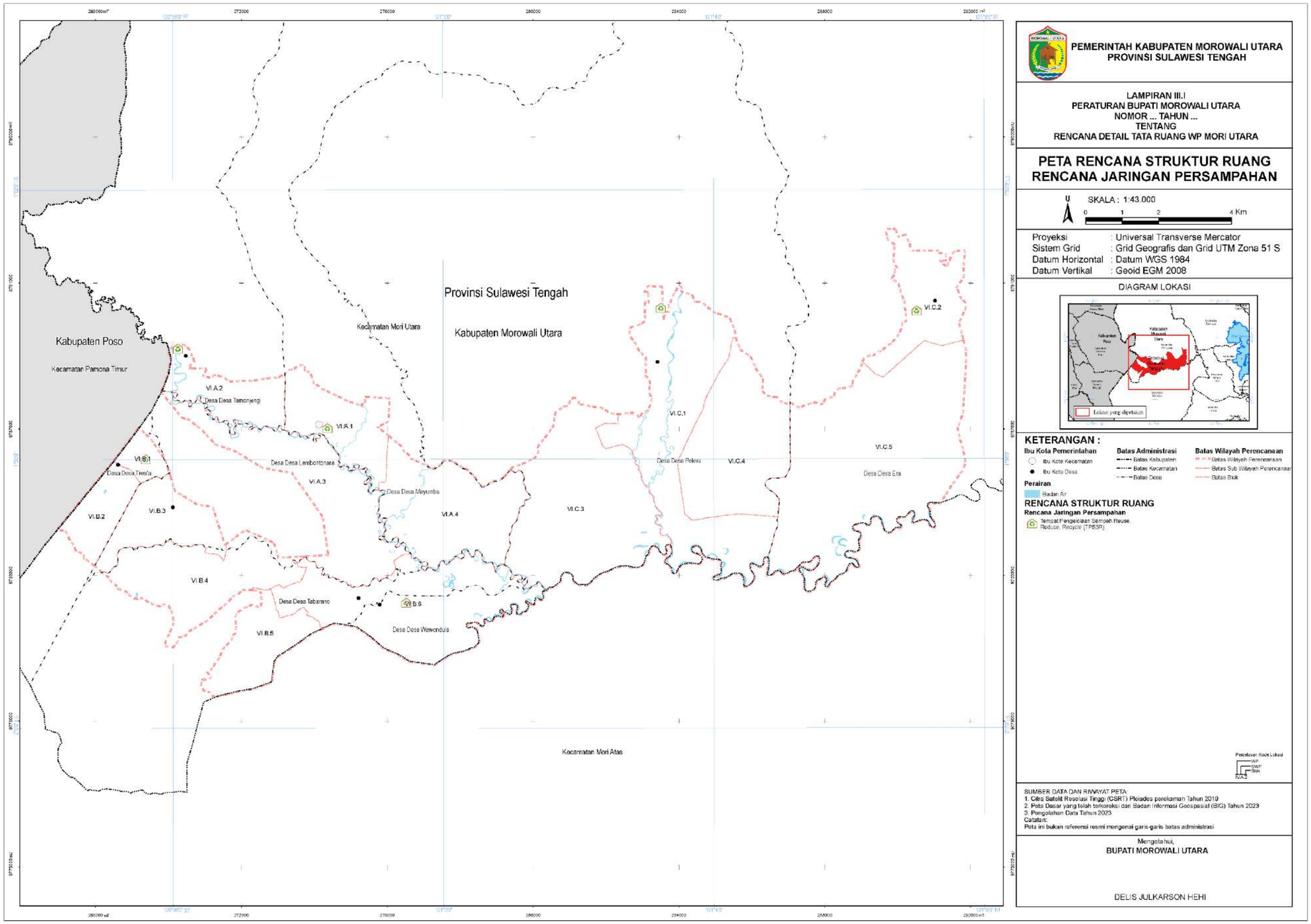
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Pendidikan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WAS

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023

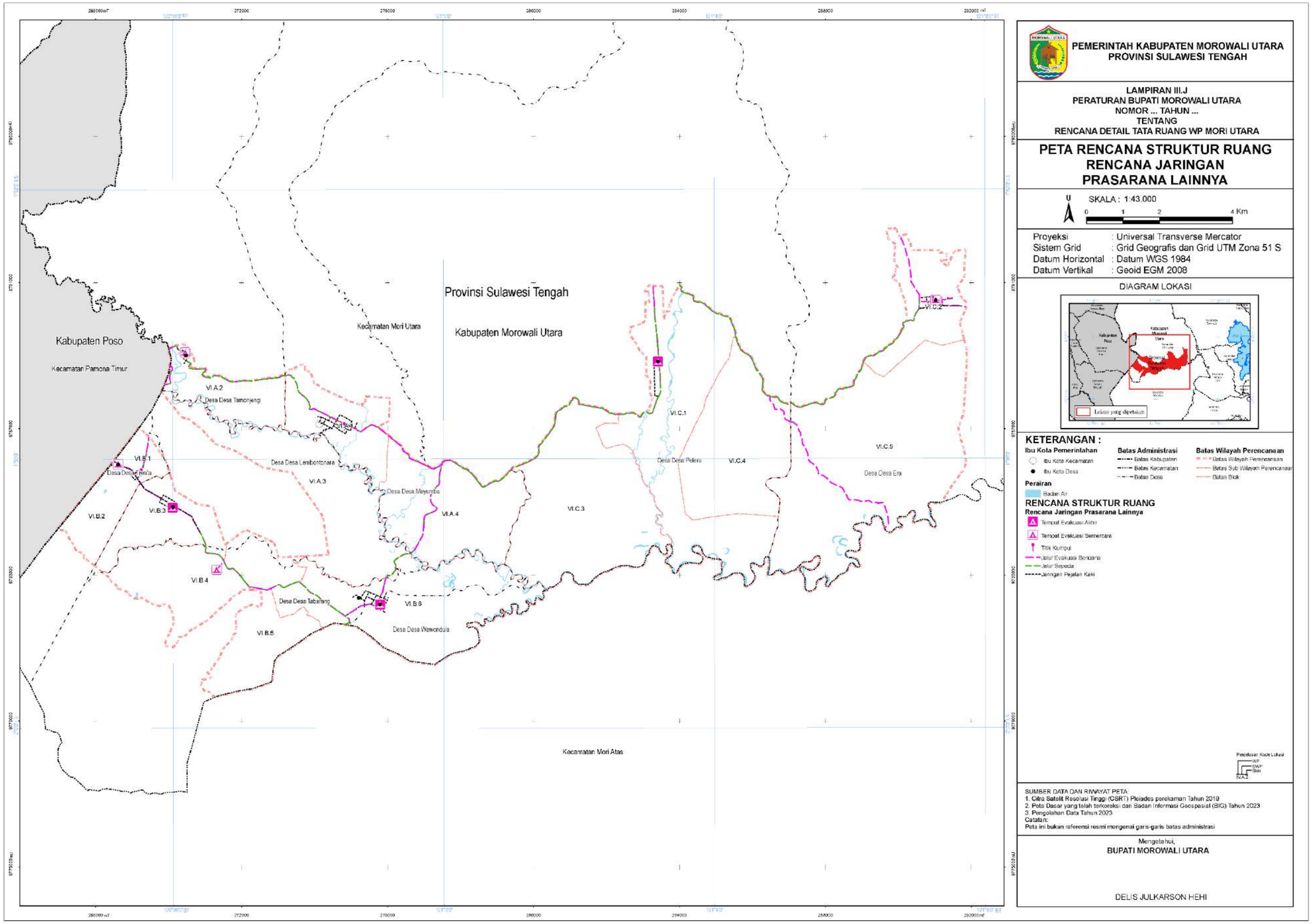
Catatan:
Peta ini **bukan** referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

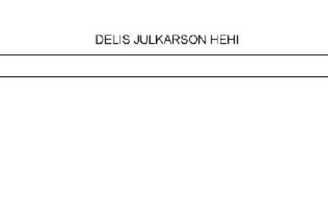
LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Titik Kumpul
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Peredaman Kode Lokasi
UKP
KKP
Blok
IVA.3

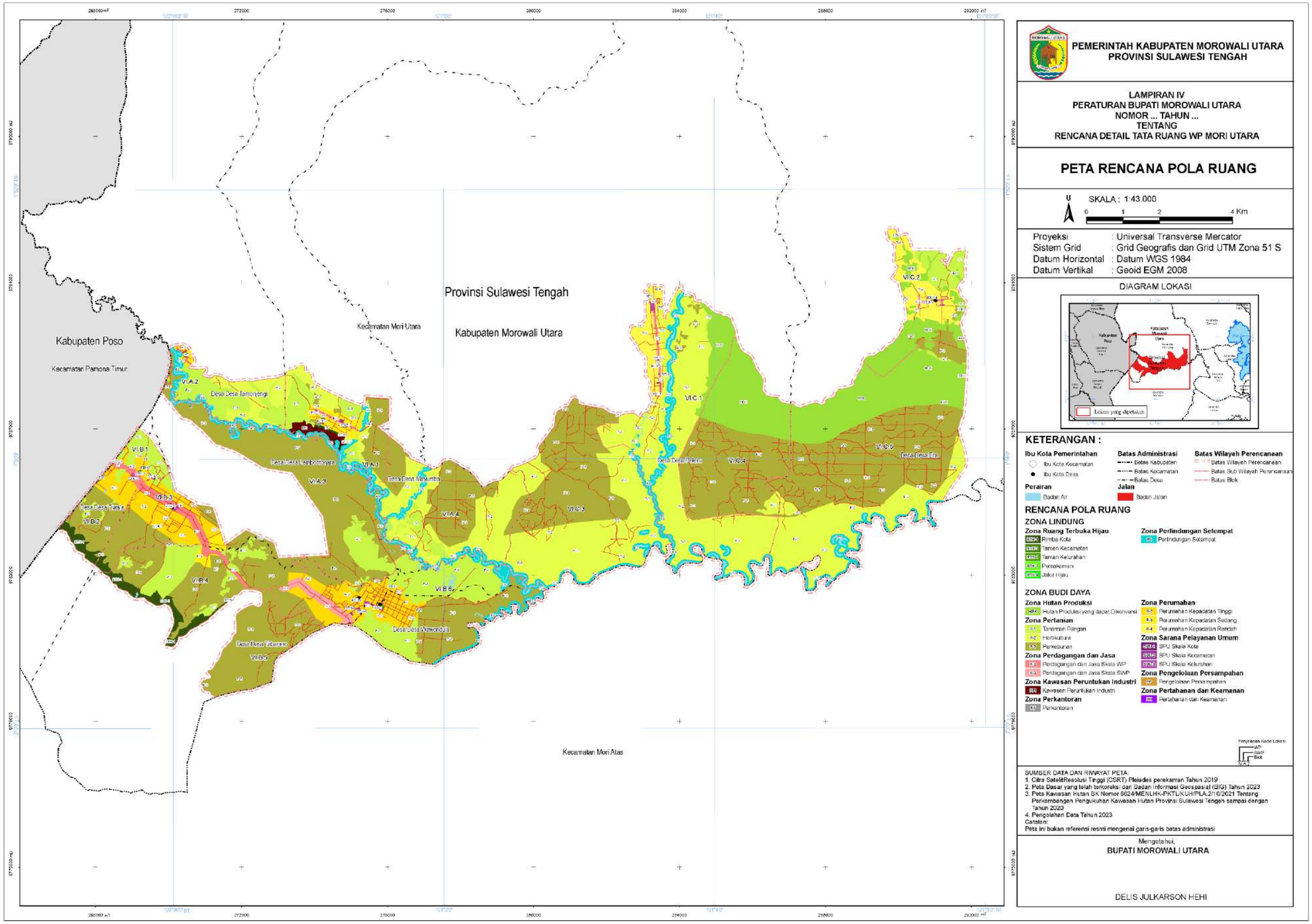
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Perairan
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jalan
- Badan Jalan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-K Rimba Kota
- RTH-T Taman Kecamatan
- RTH-T Taman Kelurahan
- RTH-P Pemakaman
- RTH-J Jalur Hijau

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi
- HPT Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Hortikultura
- P-3 Perkebunan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Perumahan
- R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-2 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-3 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K SPU Skala Kota
- SPU-K SPU Skala Kecamatan
- SPU-K SPU Skala Kelurahan

Zona Pengelolaan Persampahan
- PS Pengelolaan Persampahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
WA1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta Kawasan Hutan SK Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengembangan Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Perwakilan Perkantoran Kabupaten	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
2.1	Penyelenggaraan Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
2.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kesehatan, Pendidikan Skala WP, dan Pertahanan Keamanan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa serta Pasar Kecamatan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.4	Pengembangan Tempat Pengolahan Komoditas Hasil Pertanian dan Agrowisata	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.5	Pengembangan Permukiman Baru di Kawasan Perkotaan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.6	Penyediaan Taman Skala WP sebagai Landmark Kawasan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengembangan Pusat Pemerintahan Desa dan Perwakilan Perkantoran Kecamatan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
2.1	Penyelenggaraan Revitalisasi dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
2.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kesehatan, Pendidikan Skala SWP, dan Pertahanan dan Keamanan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa serta Pasar Kecamatan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.4	Pengembangan Permukiman Perkotaan di Kawasan Perkotaan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.5	Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pemerintahan Desa	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
c	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Desa															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
2.1	Penyelenggaraan Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
2.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pemerintahan Desa	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kesehatan, Pendidikan Skala WP, dan Pertahanan Keamanan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Revitalisasi dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan dan Jasa	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.4	Pengembangan Tempat Pengolahan Komoditas Hasil Pertanian dan Agrowisata	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
						Kabupaten Morowali Utara										
2.1.5	Pengembangan Permukiman di Kawasan Perdesaan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.6	Penyediaan Taman Kelurahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok I.A.2, 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
B	Rencana Jaringan Transportasi															
a	Perwujudan Jalan Umum															
1	Program Penyelengaraan Jalan															
1.1	Penyelengaraan Jalan Umum															
1.1.1	Peningkatan Kualitas, Pemeliharaan Berkala, dan Pemeliharaan Rutin JKP-1	1. ruas jalan Tiwa'a (Batas Kab. Poso) - Tomata melintas di SWP VI.B	APBN	Kementerian PUPR												
1.1.2	Peningkatan Kualitas, Pemeliharaan Berkala, dan Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Primer	2. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B. 3. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten melintas di SWP VI.A 4. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke melintas di SWP VI.C 5. ruas jalan Peleru-Era melintas di SWP VI.C 6. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru melintas di SWP VI.A dan SWP VI.C 7. ruas jalan Tontowea-Era melintas di SWP VI.C	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Peningkatan Kualitas, Pemeliharaan Berkala, dan Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal Primer	SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Peningkatan Kualitas, Pemeliharaan Berkala, dan Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Penyelengaraan Jalan Khusus															
1.2.1	Pembangunan dan Pengembangan Kualitas Jalan Khusus Untuk Kegiatan Perkebunan	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
1.2.2	Pemeliharaan Berkala Jalan Khusus Untuk Kegiatan Perkebunan	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
1.2.3	Pemeliharaan Rutin Jalan Khusus Untuk Kegiatan	1. SWP VI.A,	APBD Kabupaten			Dinas PUPRPKPD	Masyarakat; Swasta									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Perkebunan	2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.2.4	Pembangunan dan Pengembangan Kualitas Jalan Usaha Tani	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
1.2.5	Pemeliharaan Berkala Jalan Usaha Tani	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
1.2.6	Pemeliharaan Rutin Jalan Usaha Tani	1. SWP VI.A, 2. SWP VI.B, dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
b	Perwujudan Jembatan															
1	Program Penyelengaraan Prasarana Jalan															
1.1	Penyelengaraan Prasarana Jalan															
1.1.1	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jembatan	1. Jembatan Tiwa'a di SWP VI.B pada Blok VI.B.2; 2. Jembatan Korosampa di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;	APBN	Kementerian PUPR												
		1. Jembatan Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. Jembatan Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 3. Jembatan Mayumba 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 4. Jembatan Tamonjengi-Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 5. Jembatan Koro Katu di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 6. Jembatan Tamonjengi 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 7. Jembatan Tamonjengi 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 8. Jembatan Tamonjengi 5 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 9. Jembatan Korodolo di SWP VI.A pada Blok VI.A.3; 10. Jembatan Waitu II di SWP VI.A	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		pada Blok VI.A.3; 11. Jembatan Waitu III di SWP VI.A pada Blok VI.A.4; 12. Jembatan Koro Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.4; 13. Jembatan Kuse di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 14. Jembatan Kuse 3 di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 15. Jembatan Koronjaya di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 16. Jembatan Karuru di SWP VI.C pada Blok VI.C.2; 17. Jembatan Karuru 2 di SWP VI.C pada Blok VI.C.2; 18. Jembatan Sawinti di SWP VI.C pada Blok VI.C.3;														
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	1. Jembatan Tiwa'a di SWP VI.B pada Blok VI.B.2; 2. Jembatan Korosampa di SWP VI.B pada Blok VI.B.3;	APBN	Kementerian PUPR												
		1. Jembatan Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. Jembatan Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 3. Jembatan Mayumba 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 4. Jembatan Koro Katu di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 5. Jembatan Tamonjengi di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 6. Jembatan Tamonjengi-Mayumba di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 7. Jembatan Tamonjengi 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 8. Jembatan Tamonjengi 3 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 9. Jembatan Tamonjengi 5 di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 10. Jembatan Korodolo di SWP VI.A pada Blok VI.A.3; 11. Jembatan Waitu II di SWP VI.A pada Blok VI.A.3; 12. Jembatan Waitu III di SWP VI.A pada Blok VI.A.4; 13. Jembatan Koro Mayumba 2 di SWP VI.A pada Blok VI.A.4; 14. Jembatan Kuse di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 15. Jembatan Kuse 3 di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 16. Jembatan Koronjaya di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; 17. Jembatan Karuru di SWP VI.C	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara								

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		pada Blok VI.C.2; 18. Jembatan Karuru 2 di SWP VI.C pada Blok VI.C.2; 19. Jembatan Sawinti di SWP VI.C pada Blok VI.C.3.														
1.1.3	Pengembangan dan Pembangunan Jembatan	jembatan di SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.5	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
C	Rencana Jaringan Energi															
a	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem															
1	Program Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem															
1.1	Program Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)															
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan SUTET Wotu-Bungku	SWP VI.B	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
1.1.2	Pembuatan Jalur Hijau di Sepanjang Jaringan SUTET Wotu-Bungku	SWP VI.B	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
1.2	Program Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)															
1.2.1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kolonodale-Tentena	SWP VI.C	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
1.2.2	Pembuatan Jalur Hijau di Sepanjang Jaringan SUTT Kolonodale-Tentena	SWP VI.C	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
2	Program Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.1	Program Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)															
2.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Menengah Tinggi (SUTM)	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
2.2	Program Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)															
2.2.1.	Pengembangan dan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
2.2.2	Pengembangan dan Pembangunan															
2.2.2.1	Pemasangan Jaringan Penerangan Jalan Umum	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara											
b	Perwujudan Gardu Listrik															
1	Program Pengelolaan Gardu Listrik															
1.2	Pengelolaan Gardu Listrik															
1.2.1	Optimalisasi, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Hubung	SWP VI.B pada Blok VI.B.3	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
1.2.2	Optimalisasi, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	SWP VI.A pada Blok I.A.1	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
		SWP VI.B pada Blok VI.B.1, VI.B.3, dan VI.B.6	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									
		SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan VI.C.2	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			PT. PLN (Persero)									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
a	Perwujudan Jaringan Tetap															
1	Program Pengelolaan Jaringan Tetap															
1.1	Pembangunan Jaringan Tetap															
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Serat Optik	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KOMINFO			Swasta									
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan															
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Bangunan Menara Telekomunikasi															
1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan															
1.1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan VI.B.6; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KOMINFO			Swasta									
1.1.2	Pengembangan dan Pembangunan															
1.1.2.1	Pengembangan dan Pembangunan Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBN dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian KOMINFO			Swasta									
c	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi															
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik															
1.1.1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas KOMINFO Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Penyediaan/Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas KOMINFO Daerah Kabupaten Morowali Utara										
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan Sistem Jaringan Wilayah Sungai															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Sungai Laa Tambalako															
1.1	Perbaikan, Normalisai, dan Pembuatan Tanggul Sungai Laa	1. SWP VI.A dan 2. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Pemasangan Pengaman Tepi Sungai Laa	1. SWP VI.A dan 2. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.3	Konservasi Sumber Daya Air Sungai Laa melalui Kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan Kualitas Air, dan Pencegahan Pencemaran Air	1. SWP VI.A dan 2. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
b	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi															
1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	1. SWP VI.A; dan 2. SWP VI.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Pendukung Pertanian pada Jaringan Irigasi Sekunder	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		3. SWP VI.C.				Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Irigasi	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
c	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir															
1.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Jaringan Pengendalian Banjir	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Perlindungan Tangkapan Air melalui Konservasi Kawasan Hulu DAS Laa berupa Kegiatan Reboisasi di Tiap SWP	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.3	Rehabiltasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai pada DAS Laa	1. SWP VI.B dan 2. SWP VI.C.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
d	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air															
1.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Bangunan Pintu Air	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Prasarana Irigasi	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; Blok VI.A.3 dan Blok VI.A.4; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
F	Rencana Jaringan Air Minum															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Unit Air Baku															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Transmisi Air Baku															
1.1.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP VI.A	APBD Kabupaten Morowali Utara dan BUMD			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	PDAM Kabupaten Morowali Utara									
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Unit Produksi															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Unit Produksi															
2.1.1	Pengembangan Bangunan Penampung Air	SWP VI.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara dan BUMD			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	PDAM Kabupaten Morowali Utara									
2.1.2	Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	SWP VI.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara dan BUMD			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	PDAM Kabupaten Morowali Utara									
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Unit Distribusi															
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi															

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.1.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pengelolaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP VI.A; SWP VI.B; dan SWP VI.C	APBD Kabupaten Morowali Utara dan BUMD			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	PDAM Kabupaten Morowali Utara									
4.1	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik															
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat berupa Sub-Sistem Pengolahan Setempat	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.2; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1.2.1	Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP VI.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara	Swasta									
1.2.2	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP VI.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara; Sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara	Swasta									
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan															
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara dan sumber pembiayaan lain yang sah			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara	Swasta									
1.1.2	Pembentukan Lembaga Swadaya Pengelola Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara dan sumber			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara dan	Swasta									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			pembiayaan lain yang sah			Masyarakat										
b	Perwujudan Pengelolaan Jaringan Persampahan															
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan															
1.1.1	Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta dalam Penyelengaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pelayanan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pembinaan Teknik Pengelolaan Jaringan Persampahan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Jaringan Persampahan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara										
c	Pengembangan Fasilitas Persampahan															
1.1.1	Pengadaan Fasilitas Pengangkut Sampah	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengadaan Kontainer	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pengadaan *Dump Truck* dan *Arm Roll*	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
I	Rencana Jaringan Drainase															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	1. SWP VI.A;	APBD Kabupaten			Dinas PUPRPKPD										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	Morowali Utara			Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.5	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	1. SWP VI.A; 2. SWP VI.B; dan 3. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.6	Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	4. SWP VI.A; 5. SWP VI.B; dan 6. SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana															
1	Program Pembangunan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana															
1.1	Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	1. ruas jalan Tiwa'a (Batas Kab. Poso) - Tomata yang melintas di SWP VI.B.	APBN	Kementerian PUPR												
1.1.2	Pembangunan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	1. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; 2. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten yang melintas di SWP VI.A; 3. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C; 4. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C; 5. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C; dan 6. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C; 7. jalan khusus untuk kegiatan perkebunan melintas di SWP VI.B; 8. jalan lokal primer melintas di SWP VI.C; dan 9. jalan lingkungan primer melintas di SWP VI. B dan SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Morowali Utara															
2.1	Pengelolaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota															
2.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
						Kabupaten Morowali Utara										
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.2.2	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.2.3	Pemberian Rambu-rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
b	Perwujudan Tempat Evakuasi															
1	Program Penyediaan Tempat Evakuasi Bencana															
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Evakuasi Bencana															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Titik Kumpul	1. Lapangan Desa Mayumba terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. Lapangan Desa Tiwa'a terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.1; 3. Lapangan Desa Lembontonara terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; 4. Lapangan Desa Wawondula terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6; 5. Lapangan Desa Peleru terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1; dan 1. Lapangan Desa Era terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Tempat Evakuasi Sementara	2. Lapangan Desa Tamonjengi terdapat di SWP VI.A pada Blok VI.A.2; 3. Kantor Kepala Desa Tiwa'a terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.2; 4. Aula Perkantoran terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.4; dan	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		5. Kantor Kepala Desa Era terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.2.														
1.1.3	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Tempat Evakuasi Akhir	1. Kantor Kepala Desa Lembontonara terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.3; 2. Kantor Kepala Desa Wawondula terdapat di SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. Kantor Kepala Desa Peleru terdapat di SWP VI.C pada Blok VI.C.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara			BPBD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
c	Perwujudan Jaringan Jalur Sepeda															
1	Program Pengembangan Jalur Sepeda															
1.1	Pengembangan Jalur Sepeda															
		1. ruas jalan Tiwa'a (Batas Kab. Poso) - Tomata melintas di SWP VI.B	APBN	Kementerian PUPR		Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jalur Sepeda	1. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B 2. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten melintas di SWP VI.A 3. ruas jalan Peleru-Era melintas di SWP VI.C; dan 4. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru melintas di SWP VI.A, SWP VI.B, dan SWP VI.C	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
d	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki															
1	Program Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki															
1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki															
		1. ruas jalan Tiwa'a (Batas Kab. Poso) - Tomata melintas di SWP VI.B	APBN	Kementerian PUPR												
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	1. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; 2. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten yang melintas di SWP VI.A; 3. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C; 4. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C; 5. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; 6. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C; dan 7. jalan lingkungan primer yang	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C.														
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	1. ruas jalan Tiwa'a (Batas Kab. Poso) - Tomata melintas di SWP B	APBN	Kementerian PUPR												
		1. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Mayumba yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; 2. ruas jalan Mayumba-SP3 Jl. Kabupaten yang melintas di SWP VI.A; 3. ruas jalan Era-Toddopuli Uebangke yang melintas di SWP VI.C; 4. ruas jalan Peleru-Era yang melintas di SWP VI.C; 5. ruas jalan SP3 Jl. Nasional-Peleru yang melintas di SWP VI.A dan SWP VI.B; 6. ruas jalan Tontowea-Era yang melintas di SWP VI.C; dan 7. jalan lingkungan primer yang melintas di SWP VI.A, SWP VI.B dan SWP VI.C.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
1.1.1	Koordinasi dan Sinskronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara; Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara; Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Ruang					Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kota	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara										
A	Perwujudan Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat															
2	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat															
2.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
2.1.1	Pemeliharaan Kawasan Sempadan Sungai	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3 dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3 dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Pengawasan dan Pembinaan Semua Kegiatan Rehabilitasi Lahan Secara Terpadu dan Berkesinambungan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Penataan Kawasan Sempadan Sungai Untuk Penyediaan RTH	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3 dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3 dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten															
1.1.1	Pembebasan Tanah Untuk Keperluan RTH	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pengembangan Kapasitas	WP Mori Utara	APBD Kabupaten			Dinas LH Daerah										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Morowali Utara			Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.5	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.6	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.7	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan RTH Minimal 30% Dari Luas Wilayah Perencanaan	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.9	Pengembangan RTH Publik Berupa Sub-Zona Rimba Kota	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.10	Pemeliharaan Taman Pada Sub-Zona Rimba Kota	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Sub-Zona Rimba Kota	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Sub-Zona Rimba Kota	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.4.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.17	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.18	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.19	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.1.20	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP VI.A pada Blok VI.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.21	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kelurahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3; dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.22	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3; dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.23	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3; dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.24	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.29	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Pemakaman	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.30	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.31	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.32	Pengawasan dan pembinaan kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP VI.B pada Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.33	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP VI.B pada Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
						Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.34	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP VI.B pada Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara										
B	Perwujudan Zona Budi Daya															
a	Perwujudan Zona Hutan Produksi dengan kode KHP															
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK															
1.1	Pengembangan Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK															
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan unit pengelolaan hutan produksi	SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.5	APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah											
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pembantukan organisasi dan wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada hutan produksi	SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.5	APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah											
1.1.3	Pengembangan Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.5	APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah											
b	Perwujudan Zona Pertanian															
1	Program Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)															
1.1	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)															
1.1.1	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Inventarisasi Kawasan LP2B	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian Pertanian		Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif bagi Kawasan LP2B	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 1. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian Pertanian		Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pemantapan Fungsi Lahan Produktif Beririgasi Teknis dan Setengah Teknis	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.4	Pengendalian Pemanfaatan Kawasan LP2B melalui Penerapan Perangkat Insentif dan Disinsentif	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1,	APBN dan APBD Kabupaten Morowali Utara	Kementerian Pertanian		Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.														
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1.1	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Tanaman Pangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Hortikultura	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3 dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas pada Sub-Zona Perkebunan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3 dan Blok VI.A.4; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3	Program Penyuluhan Pertanian															
3.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian															
3.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.2	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Tanaman Pangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
3.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.4	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Hortikultura	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara;										
3.1.5	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.6	Pengembangan Agrobisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan pada Sub-Zona Perkebunan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.4; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, dan Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara;										
3.1.7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.8	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	WP Mori Utara	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.9	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	WP Mori Utara	APBD Kabupaten			Dinas Pertanian dan										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Morowali Utara			Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara.										
c	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri															
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri															
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten															
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP VI.A Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.3.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.										
d	Perwujudan Zona Perumahan															
d.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi															
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi															
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah										
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi															
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Sub-Zona	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan	APBD Kabupaten			Dinas PUPRPKPD	Masyarakat; Swasta									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
	Perumahan Kepadatan Tinggi	2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	Morowali Utara; Swasta			Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi															
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	1. SWP VI.A Blok VI.A.3; dan 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
f.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang															
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang															
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah										
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang															
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;	APBD Kabupaten Morowali Utara;			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali	Masyarakat; Swasta									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	Swasta			Utara										
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang															
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.5.	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
f.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah															
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah															
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
1.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah	Masyarakat; Swasta									
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah															
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara; Swasta			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara	Masyarakat; Swasta									
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah															
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
3.1.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara;			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali	Masyarakat; Swasta									

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
			Swasta			Utara										
E	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum															
e.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota															
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kota															
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU															
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU Skala Kota)	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kota sesuai kebutuhan	1. SWP VI.B pada Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.6; dan 2. SWP VI.C pada Blok VI.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
e.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan															
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan															
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU															
1.1.1	Pemeliharaan Bangunanan Lingkungan pada SPU Skala Kecamatan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai kebutuhan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
e.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan															
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona Skala Kelurahan															
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU															
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU Skala Kelurahan)	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai kebutuhan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
f	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa															
i.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1.1	Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana perdagangan															
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		dan Blok VI.B.6				Daerah Kabupaten Morowali Utara											
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perdagangan															
2.1.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
2.1.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
2.1.3	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
3	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
3.1	Kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha															
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
3.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
3.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
3.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
3.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	SWP VI.B pada Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
i.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1.1	Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana perdagangan															
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara											
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perdagangan															
2.1.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
2.1.3	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3	Program Perwujudan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
3.1	Kegiatan pendataan dan pemberdayaan usaha															
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
3.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
4	Program Perwujudan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
4.1	Kegiatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif															
4.1.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten										

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap-1	Tahap-2					Tahap-3	Tahap-4	Tahap-5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		Blok VI.B.6; dan SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2				Morowali Utara										
4.1.2	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.4 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas Koperasi UMKM PERINDAG Daerah Kabupaten Morowali Utara										
g	Perwujudan Zona Perkantoran															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.1.1	Penataan Kantor Pemerintahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan VI.B.6; 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan VI.B.6; 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
1.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Pemerintahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4 dan VI.B.6; 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
h	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP															
1	Program Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP															
1.1	Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Zona Pengelolaan Persampahan	1. SWP VI.A pada Blok VI.A.1; 2. SWP VI.B pada Blok VI.B.1 dan Blok VI.B.6; dan 3. SWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara			Dinas LH Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara										
i	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1	Program Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1.1	Kegiatan Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Zona Pertahanan Dan Keamanan	1. SWP A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP B pada Blok VI.B.3.	APBN	Kementerian Pertahanan; Kepolisian RI												
1.1.2	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Zona Pertahanan dan Keamanan	1. SWP A pada Blok VI.A.1; dan 2. SWP B pada Blok VI.B.3.	APBN	Kementerian Pertahanan; Kepolisian RI												

Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
Kegiatan untuk mendukung Program Utama
SubKegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
I	**Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan**																						
001	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
002	Pertanian Jagung	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Pertanian Kacang Tanah	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
005	Pertanian Kacang Hijau	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
006	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pertanian Padi Inbrida	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
010	Pertanian Hortikultura Buah	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
011	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
012	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
013	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Pertanian Jamur	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Pertanian Cabai	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
021	Pertanian Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	T5	I	T5	X	T5,	T6, B1,	T6, B1,	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B2	B2								
023	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
027	Pembibitan Dan Budidaya Domba	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
034	Pembibitan Dan Budidaya Kalkun	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
035	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Jasa Perkawinan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
043	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
046	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
050	Pembenihan Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
II	**Pertambangan Dan Penggalian**																						
051	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Pertambangan Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III	**Industri Pengolahan**																						
053	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
054	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Industri Berbasis Daging Lumatan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
068	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
070	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
097	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
103	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Industri Glukosa dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B2	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
129	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
137	Industri Percetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
138	Industri Percetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
139	Industri Percetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
140	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
141	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X
142	Industri Veneer, Kayu Lapis, Kayu Laminasi Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, T5, B1, B2	T4, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
152	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Industri Kontruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T6, B1, B2	T4, B1, B2	T4, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
162	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
163	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T6, B1, B2	T6, B1, B2	T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
IV	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin**																						
164	Pembangkit Tenaga Listrik	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
165	Transmisi Tenaga Listrik	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
166	Distribusi Tenaga Listrik	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
V	***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi**																						
167	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2
168	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2
169	Aktivitas Penunjang *Treatment* Air	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2
170	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2
171	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
172	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2
173	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
174	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2
175	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
176	*Treatment* Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2
177	Produksi Kompos Dan Sampah Organik	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2
178	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
179	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
180	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
181	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	X
VI	**Konstruksi**																						
182	Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Sementara, Rumah Susun, Apartemen Dan Kondominium)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Konstruksi Jalan Raya	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
193	Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
194	Konstruksi Terowongan	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
195	Konstruksi Jaringan Irigasi	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
196	Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
197	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
198	Kontruksi Bangunan Sipil Eletrikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
199	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
200	Kontruksi Sentral Telekomunikasi	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
201	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
202	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
203	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
204	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	I
206	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X
207	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
209	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
210	Instalasi Listrik	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
211	Instalasi Telekomunikasi	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
212	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
213	Instalasi Elektronika	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
214	Instalasi Saluran Air (*Plumbing*)	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
215	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
216	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
217	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
218	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
219	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
220	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
221	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
222	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
223	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
224	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
225	Pemasangan Perancah (*Steiger*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
226	Pemasangan Atap/*Roof Covering*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
227	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
228	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
229	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X
V	**Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor**																						
230	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
231	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
232	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
233	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
234	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
235	Salon Dan Cucian Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
236	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
237	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
238	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
239	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
240	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
241	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
242	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
243	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Asesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
244	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Asesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
245	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
246	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
247	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
248	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
249	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
250	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
251	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
252	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
253	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
254	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
255	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
256	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
257	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
258	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
259	Perdagangan Besar Kopi, Tea dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
260	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
261	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
262	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
263	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
264	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
265	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
266	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
267	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
268	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
269	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
270	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
271	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
272	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
273	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
274	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
275	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
276	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
277	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
278	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
279	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
280	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
281	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
282	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
283	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
284	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
285	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
286	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
287	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
288	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
289	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
290	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
291	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
292	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
293	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
294	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
295	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
296	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
297	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
298	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
299	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
300	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
301	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
302	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
303	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
304	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
305	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
306	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
307	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
308	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
309	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
310	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
311	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
312	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
313	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
314	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
315	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
316	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
317	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
318	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
319	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
320	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
321	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
322	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
323	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
324	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
325	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
326	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
327	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
328	Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
329	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
330	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
331	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
332	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
333	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
334	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
335	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
336	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
337	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
338	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
339	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
340	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
341	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
342	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6,	T3, T6,	T3, T6,	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B1, B2	B1, B2								
343	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
344	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
345	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
346	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
347	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
348	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
349	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
350	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
351	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
352	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
353	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
354	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
355	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
356	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
357	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
358	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
359	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
360	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
361	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
362	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Vidio Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
363	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
364	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
365	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
366	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
367	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
368	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
369	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
370	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
371	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
372	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
373	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
374	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
375	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
376	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
377	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
378	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
379	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
380	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
381	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
382	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
383	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
384	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
385	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
386	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
387	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
388	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
389	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
390	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
391	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
392	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
393	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
394	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
395	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
396	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
397	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
398	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
399	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
400	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
401	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
402	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
403	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
404	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
405	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
406	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
407	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
408	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
409	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
410	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
411	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
412	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
413	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
414	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
415	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
416	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
417	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
418	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
419	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (*Pet Animals*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
420	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
421	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
422	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
423	Perdagangan Eceran Bunga Potong/*Florist*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
424	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
425	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
426	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
427	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
428	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
429	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
430	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
431	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
432	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
433	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
434	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
435	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
436	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
437	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
438	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
439	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
440	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
441	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
442	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
443	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
444	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
445	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
446	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
447	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
448	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
449	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
450	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
451	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
452	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
453	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
454	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
455	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
456	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
457	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
458	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
459	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
460	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
461	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
462	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
463	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
464	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
465	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6,	T1, T6,	T1, T6,	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B1, B2	B1, B2								
466	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
467	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
468	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
469	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
470	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YBDT YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
472	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
473	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
474	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
475	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
476	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
477	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
478	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
479	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
480	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
481	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
482	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
483	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
484	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
485	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6,	T1, T6,	T1, T6,	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
	Barang dari Kertas												B1, B2	B1, B2	B1, B2								
486	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
487	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Loas Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
488	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
489	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
490	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
491	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
492	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
493	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
494	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
495	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
496	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
497	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
498	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
499	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
500	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
501	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
502	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
503	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
504	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
505	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
506	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
507	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
508	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
509	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
510	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
511	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
512	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
513	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
514	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
515	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
516	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
517	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
518	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
VIII	**Pengangkutan Dan Pergudangan**																						
519	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X
520	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X
521	Gudang Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X
522	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X
523	Aktifitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X
524	Aktifitas Perparkiran Di Badan Jalan (*On Street Parking*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T5, B1, B2	T1, T5, B1, B2	X	X	X
525	Aktifitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T3, T6,	T3, T6,	T3, T5,	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
																			B1, B2	B1, B2	B1, B2		
526	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
527	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
528	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
529	Aktivitas Pos (Kantor Pos Dan Jasa Pengiriman)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	I	I	T3, T6, B1, B2	X	X
530	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	I	I	T3, T6, B1, B2	X	X
IX	**Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum**																						
531	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
532	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
533	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
534	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
535	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
536	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
537	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
538	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Bungalo, *Cottage*, Motel Dan *Guesthouse*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
539	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Tempat Tinggal Pelajar, Asrama Sekolah, Asrama Atau Pondok Pekerja Dan Rumah Kost)	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
540	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
541	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	X	X
542	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	X	X
543	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
544	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
545	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6,	T3, T6,	T3, T6,	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6,	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B1, B2	B1, B2						B1, B2		
546	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
547	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X
548	Kelab Malam/Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X
549	Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
550	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
551	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
552	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	T1, T6, B1, B2	X	X
X	**Informasi Dan Komunikasi**																						
553	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
554	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
555	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
556	Jasa Multimedia	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
557	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
558	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
559	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
560	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
XI	**Aktivitas Keuangan Dan Asuransi**																						
561	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
562	Bank Central	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
563	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
564	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
565	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
566	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
567	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
568	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
569	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
570	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
571	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
572	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
573	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (*Money Changer*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
574	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
575	Informasi Dan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
XII	**Real Estat**																						
576	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
577	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE Dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
578	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
579	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
XIII	**Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis**																						
580	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
581	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
582	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
583	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akte Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
584	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	X	X	X	I	I	I	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
	Pajak												B1, B2	B1, B2	B1, B2								
585	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
586	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
587	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
588	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
589	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
590	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
591	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
XIV	**Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya**																						
592	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
593	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
594	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
595	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
596	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
597	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
598	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
599	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
600	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
601	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
602	Jasa Reservasi Lainnya Ybdi YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
603	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
604	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	X	X	X	I	I	I	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B1, B2	B1, B2								
605	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
606	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
607	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
608	Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
XV	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib**																						
609	Lembaga Legislatif (Kelembagaan MPR, DPR Dan DPRD Serta Kesekretariatannya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
610	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Keseketariatan Negara (Departemen Dalam Negeri, Gubernur, Walikota, Camat Dan Lurah/Kepala Desa)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
611	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
612	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus (Arsip Nasional, Bakn, Lan, Bkkbn, Lipi, Lembaga Sandi Negara, Bps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
613	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
614	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
615	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	I
616	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	I
617	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	I
618	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	I
619	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	I
620	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
621	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	X	X
XVI	**Pendidikan**																						
622	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
623	Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
624	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
625	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/*Raudatul Athfal*/*Bustanul Athfal*	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
626	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
627	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
628	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
629	Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
630	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
631	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
632	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
633	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
634	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
635	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
636	Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
637	Pendidikan Tinggi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
638	Pendidikan Tinggi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
639	Pendidikan Tinggi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
640	Pendidikan Pesantren Tinggi (*Mahad Aly*)	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
641	Pendidikan Olah Raga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
642	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
643	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	X	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	I	I	I	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
									B1, B2	B1, B2	B1, B2		B1, B2	B1, B2	B1, B2				B1, B2	B1, B2	B1, B2		
644	Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
645	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
646	Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
647	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
648	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X
XVII	**Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial**																						
659	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya (Panti Jompo, Organisasi Buruh, Organisasi Fraternal (Persaudaraan) Dan Fasilitas Kesehatan Di Suatu Lingkungan Selain Rumah Sakit, Pengobatan Alternatif)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
650	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
651	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
652	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
653	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
654	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
655	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
656	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
657	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
658	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
659	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
660	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
661	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	T3, B1, B2
662	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5,	T3, T5,	T3, T5,	I	I	I	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
													B1, B2	B1, B2	B1, B2								
663	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
664	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	T3
665	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
666	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3, B1, B2	X	X
667	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	T3	X	X
668	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
669	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
670	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
671	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
672	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
673	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
674	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	I	I	I	X	X	X
675	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
676	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
677	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
678	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
679	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
680	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
681	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
682	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
683	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
684	Fasilitas Olah Raga Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	I	I	I	I	I	X	X	X
685	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
686	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
687	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
688	Daya Tarik Wisata Alam	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
689	Taman Rekreasi	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
690	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
691	Wisata Air	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X
692	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X
693	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X
694	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X
695	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X
XVIII	**Aktivitas Jasa Lainnya**																						
696	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	T3, T6, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
697	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
698	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
699	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
700	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
701	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
702	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	SEKTOR/KEGIATAN	LINDUNG						BUDIDAYA															
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU					ZONA HUTAN PRODUKSI	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	SUB-ZONA RIMBA KOTA	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN	SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN	SUB-ZONA PEMAKAMAN	SUB-ZONA JALUR HIJAU	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN	SUB-ZONA HORTIKULTURA	SUB-ZONA P ERKEBUNAN	SUB-ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA	SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN	SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	SUB-ZONA PERKANTORAN	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
		PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	PP	HK
703	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X
704	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
705	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
706	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
707	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
708	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
709	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
710	Aktivitas Spa (*Sante Par Aqua*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
711	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
712	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
713	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
714	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
XIX	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																						
715	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
716	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X
XX	**Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**																						
717	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	X	X	X	I	I	T3, T5, B1, B2	X	X

Keterangan:

I : Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Pada Suatu Zona Atau Sub-Zona Yang Sesuai Dengan Rencana Peruntukan Ruang.

T : Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Yang Bersyarat Secara Terbatas Dengan Klasifikasi T Merupakan Kategori Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Yang Dibatasi Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- T1 : Pembatasan Waktu Operasional Suatu Kegiatan Di Dalam Sub-Zona Yaitu Pukul 17.00-22.00 WITA;
- T2 : Pembatasan Waktu Operasional Suatu Kegiatan Di Dalam Sub-Zona Yaitu Pukul 15.00-01.00 WITA;
- T3 : Pembatasan Luas Pemanfaatan Ruang Dengan Mengurangi Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Sebesar 5 (Lima) Persen Dari Aturan Dasar;
- T4 : Pembatasan Kegiatan Industri Dengan Jenis Usaha Mikro Dan Kecil;
- T5 : Pembatasan Jarak Antar Kegiatan Sejenis Minimal 500 (Lima Ratus) Meter; dan
- T6 : Pembatasan Jarak Pemanfaatan Ruang Minimal 50 (Lima Puluh) Meter.

B1 : Kegiatan Yang Dibatasi Dengan Persyaratan Berupa Menyediakan Tempat Parkir Dan Tidak Menghambat Laju Lalu Lintas.

B2 : Kegiatan Yang Dibatasi Dengan Persyaratan Berupa Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Atau Menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 10% (Sepuluh Persen) Dari Aturan Dasar.

X : Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Yang Memiliki Sifat Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Lahan Yang Direncanakan Dan Dapat Menimbulkan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Lingkungan Dan Sekitarnya.

KEPALA DINAS PUPRKTD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD KABUPATEN MOROWALI UTARA

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; b. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; c. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; d. Menyediakan Jalur Pemandu Pada Jalur Pedestrian; e. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; f. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; g. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; h. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; i. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Menyediakan Jalur Sepeda; c. Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; e. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; f. Wajib Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; g. Wajib Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; h. Wajib Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; j. Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; k. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi l. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; m. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; n. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; a. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Menyediakan Jalur Sepeda; c. Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; e. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; f. Wajib Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; g. Wajib Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; h. Wajib Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; j. Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; k. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi l. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; m. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
	n. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; o. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Menyediakan Jalur Sepeda; c. Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; e. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; f. Wajib Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; g. Wajib Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; h. Wajib Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; j. Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; k. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi l. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; m. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; n. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; o. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Menyediakan Jalur Sepeda; c. Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; e. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; f. Wajib Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; g. Wajib Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; h. Wajib Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; j. Wajib Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; k. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi l. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; m. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; n. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; o. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; b. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; c. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; d. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; e. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; f. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	d. luas kaveling minimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; b. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); c. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); d. Wajib Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); e. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; f. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; g. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; h. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; i. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; b. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); c. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); d. Wajib Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); e. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; f. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; g. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; h. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; i. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; b. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); c. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); d. Wajib Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); e. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; f. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; g. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; h. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; a. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; i. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); j. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); k. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; l. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; m. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; n. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST; v. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); w. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; x. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); y. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; z. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; aa. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; bb. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; cc. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; dd. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; ee. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
	d. luas kaveling minimum	70 m²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Hidran Kebakaran; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; p. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; q. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; r. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; s. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; t. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; u. Wajib Menyediakan Generator Listrik; v. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; w. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Rumah (SR); x. Wajib Menyediakan jaringan *Wi-Fi*; y. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; z. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST; aa. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); bb. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; cc. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; dd. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; ee. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); ff. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; gg. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; hh. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ii. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	jj. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); kk. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; ll. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; mm. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; nn. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; oo. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; pp. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; qq. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
	d. luas kaveling minimum	150 m²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Hidran Kebakaran; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; p. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; q. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; r. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; s. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; t. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; u. Wajib Menyediakan Generator Listrik; v. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; w. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Rumah (SR); x. Wajib Menyediakan jaringan Wi-Fi; y. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; z. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	aa. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); bb. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; cc. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; dd. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; ee. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); ff. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; gg. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; hh. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ii. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; jj. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); kk. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; ll. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; mm. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; nn. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; oo. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; pp. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; qq. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
	d. luas kaveling minimum	200 m²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Hidran Kebakaran; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; p. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; q. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	r. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; s. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; t. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; u. Wajib Menyediakan Generator Listrik; v. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; w. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Rumah (SR); x. Wajib Menyediakan jaringan *Wi-Fi*; y. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; z. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST; aa. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); bb. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; cc. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; dd. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; ee. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); ff. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; gg. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; hh. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ii. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; jj. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); kk. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; ll. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; mm. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap nn. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; oo. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; pp. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; qq. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang);	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; o. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan jaringan *Wi-Fi*; v. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; w. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); x. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; y. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; z. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; aa. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); bb. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; cc. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; dd. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ee. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; ff. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); gg. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; hh. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; ii. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; jj. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; kk. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; ll. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; mm. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; o. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan jaringan *Wi-Fi*; v. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; w. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); x. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; y. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; z. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; aa. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); bb. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; cc. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; dd. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ee. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; ff. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); gg. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; hh. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; ii. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; jj. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; kk. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; ll. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; mm. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; i. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; j. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); k. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); l. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; m. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; n. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; o. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan jaringan *Wi-Fi*; v. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; w. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); x. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; y. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; z. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; aa. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (*Stairway Lift*); bb. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; cc. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; dd. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; ee. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; ff. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); gg. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; hh. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; ii. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; jj. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; kk. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; ll. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; mm. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; i. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); j. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); k. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; l. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; m. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; n. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Rumah (SR); v. Wajib Menyediakan jaringan Wi-Fi; w. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; x. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST; y. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); z. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; aa. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; bb. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; cc. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (Stairway Lift); dd. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; ee. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; ff. Menyediakan Sistem Springkler Otomatik; gg. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); hh. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; ii. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
	jj. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; kk. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; ll. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; mm. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; nn. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); h. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; i. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); j. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); k. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; l. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; m. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; n. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; u. Wajib Menyediakan jaringan Wi-Fi; v. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; w. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST; x. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); y. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; z. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; aa. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; bb. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (Stairway Lift);	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	cc. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; dd. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; ee. Menyediakan Sistem Springkler Otomatik; ff. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); gg. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; hh. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; ii. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; jj. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; kk. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; ll. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; mm. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 2 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; e. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; f. Menyediakan Halte (area pemberhentian sementara angkutan umum/mobil penumpang); g. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; h. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention*/*Detention Pond*); i. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); j. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; k. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; l. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; m. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; n. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; o. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; p. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; r. Wajib Menyediakan Generator Listrik; s. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum; t. Wajib Menyediakan jaringan Wi-Fi; u. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; v. Wajib Menyediakan TPS3R dan/atau TPST;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	w. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); x. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; y. Menyediakan Area Parkir Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; z. Menyediakan Ram Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; aa. Menyediakan Lift Tangga Khusus Penyandang Cacat dan Lansia (Stairway Lift); bb. Menyediakan Toilet Khusus Penyandang Cacat dan Lansia; cc. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; dd. Menyediakan Sistem Springkler Otomatik; ee. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); ff. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; gg. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi; hh. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; ii. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; jj. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; kk. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; ll. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; d. Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; e. Wajib Menggunakan Saluran Drainase Terbuka; f. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); g. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); h. Menyediakan Pengolahan Air Limbah dengan MCK Plus/Sanimas; i. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; j. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; k. Menyediakan Generator Listrik; l. Wajib Menyediakan Sambungan Telepon Umum. m. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; n. Menyediakan Sistem Pipa Tegak; o. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; p. Wajib Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); q. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP	
	r. Wajib Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi s. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; t. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; u. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; v. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
	a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
	b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,7
	c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
	d. luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
	a. ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
	b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
	c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
	d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
	e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Wajib Menyediakan Jalur Pedestrian Sekeliling Kavling/Tepi Jalan; b. Wajib Menyediakan Jalur Penghubung Dari Gedung Ke Jalur Pedestrian; c. Wajib Menyediakan Jalur Sepeda; d. Wajib Menyediakan Sarana Parkir Sepeda; e. Wajib Menyediakan Area Parkir Di Dalam Kavling; f. Menyediakan Area Parkir Umum Dalam Lingkungan; g. Wajib Menggunakan Saluran Tertutup; h. Wajib Menyediakan Kolam Tampungan/Parkir Air (*Retention/Detention Pond*); i. Wajib Menyediakan Sistem/Saluran Pembagi (Gorong-Gorong Antar Persil/Blok); j. Wajib Menyediakan Saluran Dari Tepi Jalan (*Inlet* Saluran) Ke Kolong Bangunan Panggung; k. Wajib Menyediakan Jaringan perpipaan; l. Wajib Menyediakan Hidran Kebakaran; m. Wajib Menyediakan Pengolahan Air Limbah Ke IPAL Terpadu Dalam Kawasan; n. Wajib Menyediakan Penampungan Air Limbah Dan Membuang Ke IPAL Terpadu; o. Wajib Menyediakan Pengolahan Limbah B3 Secara Individual; p. Menampung Limbah B3 Dan Mengirim Ke PPLIB3; q. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Jalan; r. Wajib Menyediakan Lampu Penerangan Fasilitas Umum; s. Wajib Menyediakan Generator Listrik; t. Wajib Menyediakan Tempat Sampah Individual; u. Wajib Menyediakan Alat Angkut Sampah Menuju TPS3R (gerobak, motor gerobak); v. Menyediakan Jalur Pemandu Penyandang Cacat dan Lansia pada Jalur Pedestrian; w. Membangun Gedung Dengan Sarana Proteksi Kebakaran Pasif; x. Menyediakan Sistem *Springkler* Otomatik; y. Menyediakan Pompa Pemadam Kebakaran; z. Menyediakan Sarana Penyediaan Air (*Hidrant* Kebakaran, Penampung/*Reservoar*); aa. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)/Portabel; bb. Menyediakan Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi;	

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
	cc. Menyediakan Ventilasi Mekanik Dan Sistem Pengendalian Asap; dd. Menyediakan Lokasi Evakuasi Bencana; ee. Menyediakan Sistem Peringatan Dini Bencana; ff. Menyediakan Jalur Evakuasi Bencana; gg. Menyediakan Penandaan/Rambu-Rambu Bencana.

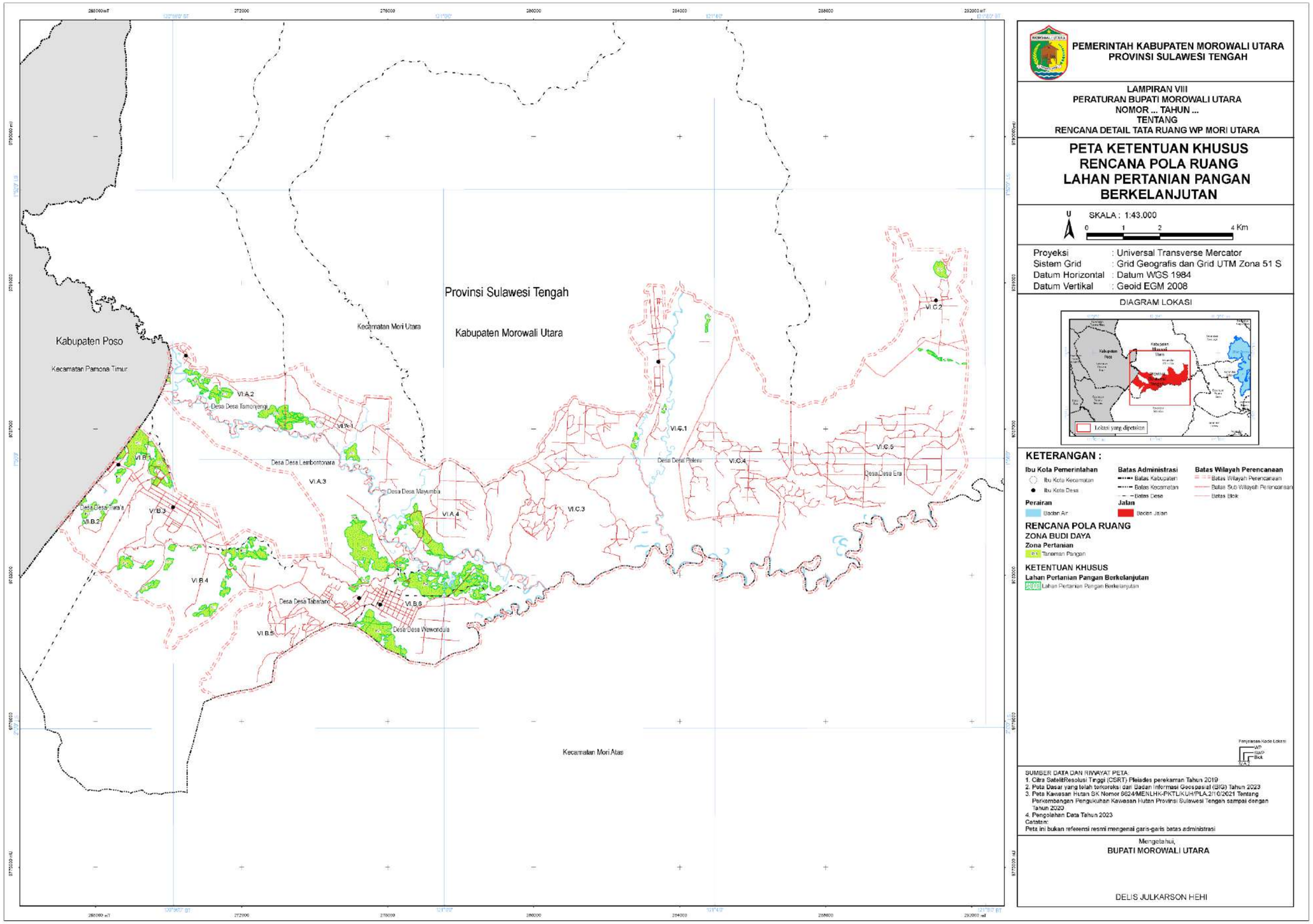
BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
- Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi
AP
SWP
Blok
NAS

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta Kawasan Hutan SK Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

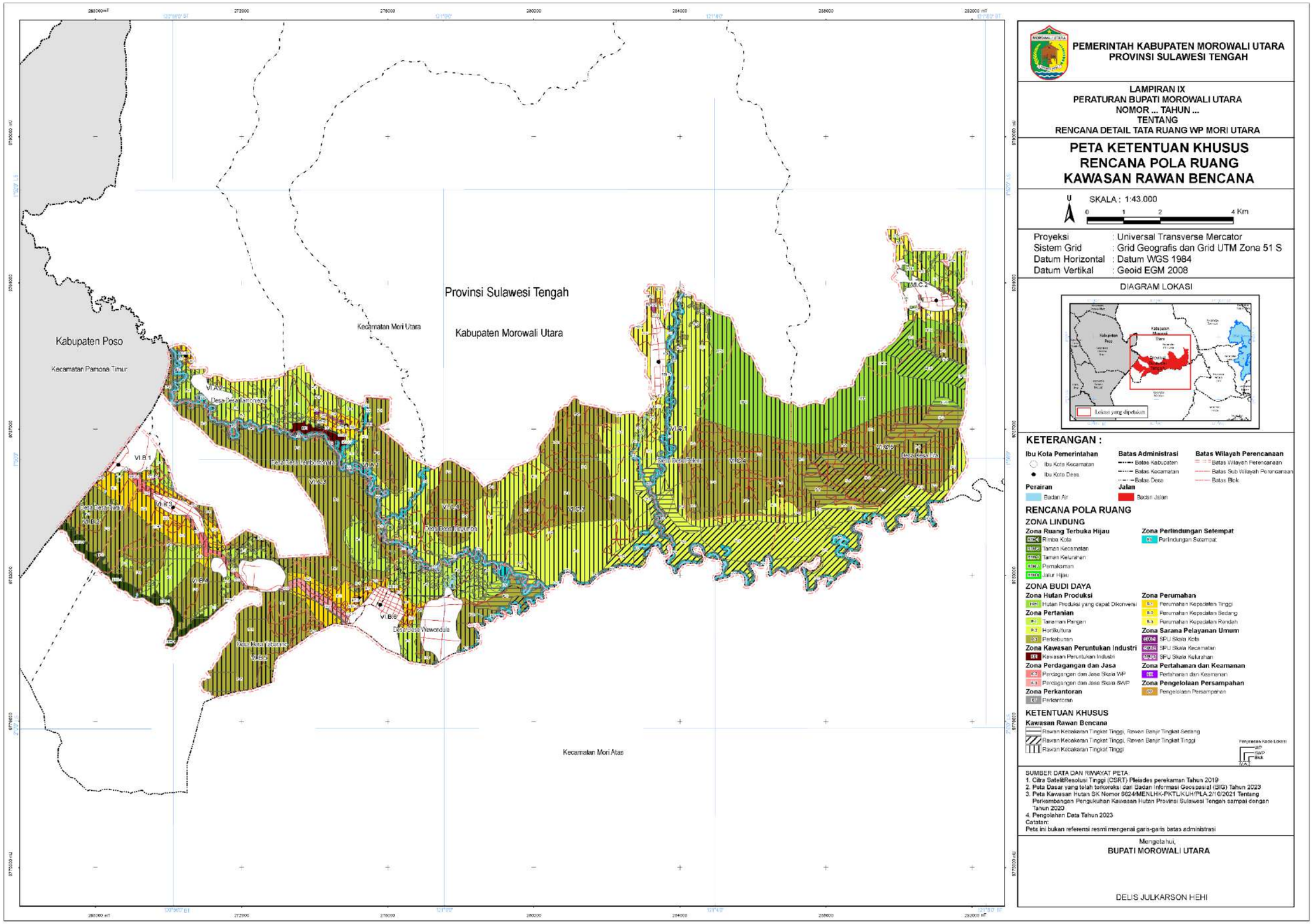
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

Perairan
- Badan Air

Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-K Rimba Kota
- RTH-KC Taman Kecamatan
- RTH-KL Taman Kelurahan
- RTH-P Pemakaman
- RTH-JH Jalur Hijau

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi
- HPK Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Hortikultura
- P-3 Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Perumahan
- R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-2 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-3 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K Sarana Kota
- SPU-KC Sarana Kecamatan
- SPU-KL Sarana Kelurahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Pengelolaan Persampahan
- PS Pengelolaan Persampahan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Kecelakaan Tingkat Tinggi, Rawan Banjir Tingkat Sedang
- Rawan Kecelakaan Tingkat Tinggi, Rawan Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Kecelakaan Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
VI.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta Kawasan Hutan SK Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

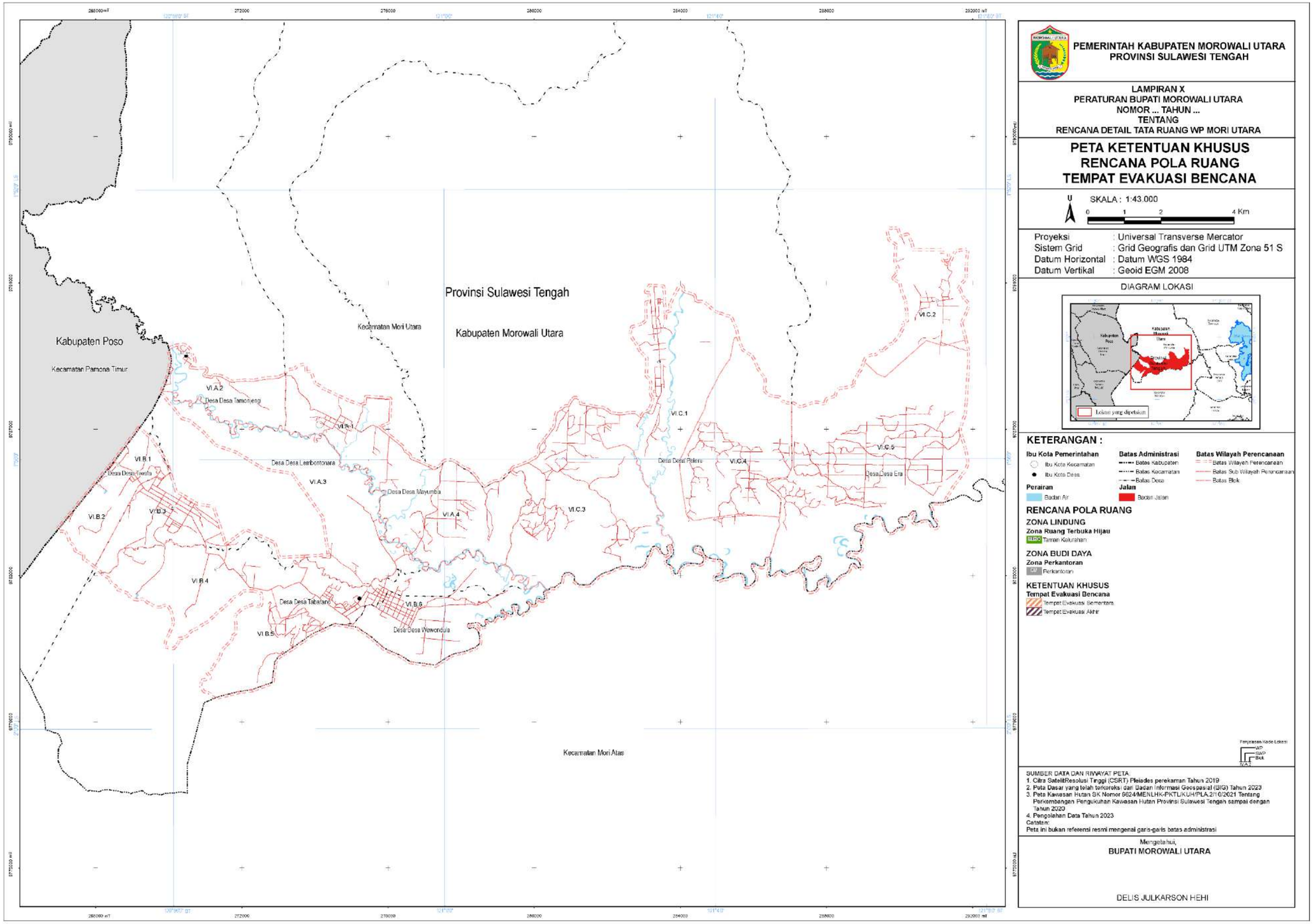
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Perairan
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jalan
- Badan Jalan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH Taman Kelurahan

ZONA BUDI DAYA

Zona Perkantoran
- KP Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi
AP
SWP
Blok
VI.A1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta Kawasan Hutan SK Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

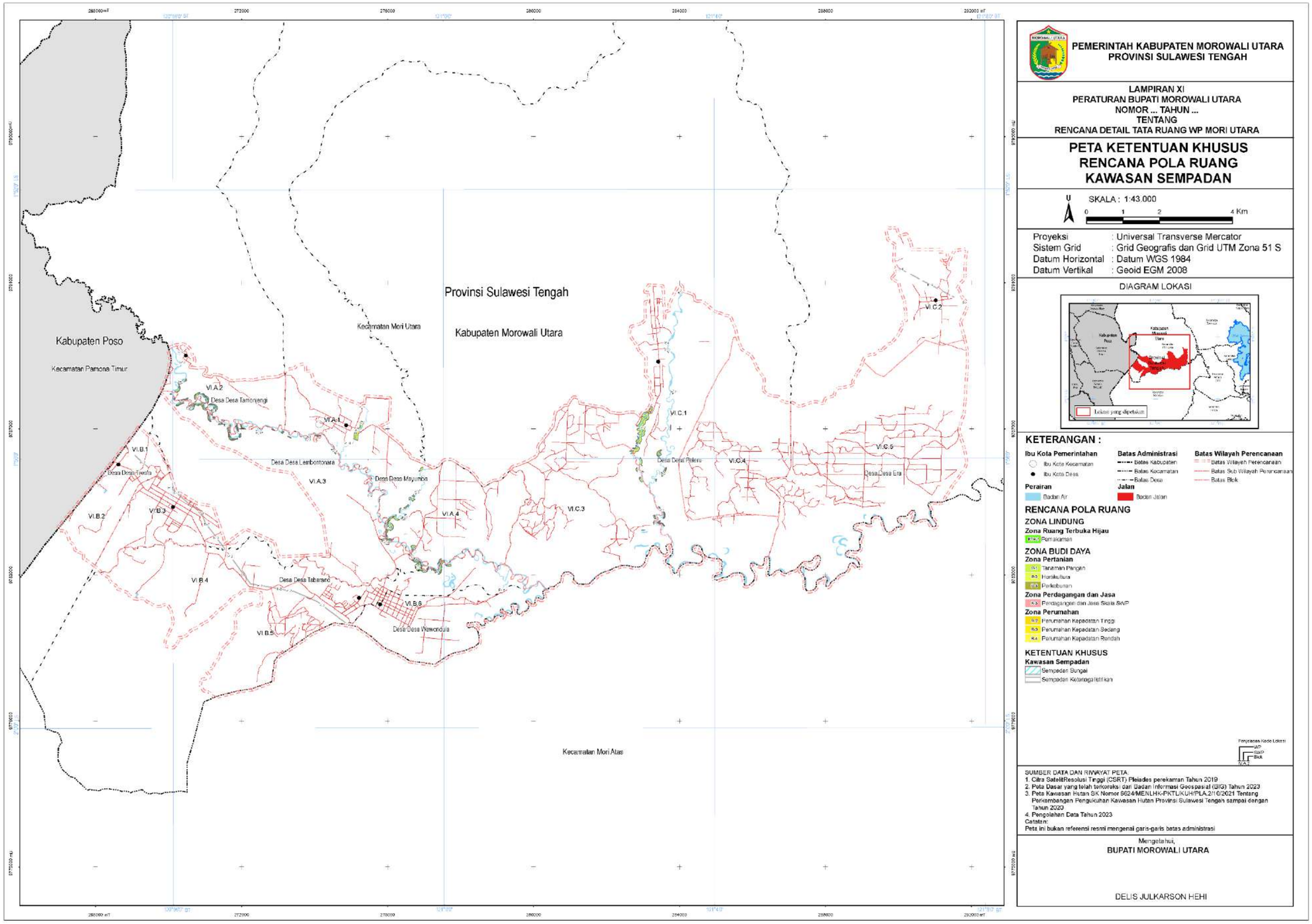
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WP MORI UTARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U
SKALA : 1:43.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa

Perairan
- Badan Air

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jalan
- Badan Jalan

Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Wilayah Perencanaan
- Batas Sub Wilayah Perencanaan
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-01 Pemakaman

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
- PL1 Tanaman Pangan
- PL2 Hortikultura
- PL3 Perkebunan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perumahan
- K-1 Perumahan Kepadatan Tinggi
- K-2 Perumahan Kepadatan Sedang
- K-3 Perumahan Kepadatan Rendah

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
- Sempadan Sungai
- Sempadan Kelompok Istilah

Penjelasan Kode Lokasi
AD
SWP
Blok
VI.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SatelitResolusi Tinggi (CSRT) Pleiades perekaman Tahun 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Peta Kawasan Hutan SK Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Pertimbangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
4. Pengolahan Data Tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

KEPALA DINAS PUPRPKPD
KABUPATEN MOROWALI UTARA